

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI
GUNA MENINGKATKAN NASIONALISME**

Oleh: YUMASDALENI.Ph.D

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIII
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA LXIII) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul:

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI GUNA MENINGKATKAN NASIONALISME

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.


Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak/Ibu May Jend TNI (Purn) Hari Mulyono, SE, MM dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI. Kepada suami dan anak serta keluarga yang telah memberikan dukungan selama masa pendidikan PPRA LXIII penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan

pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUMASDALENI.Ph.D

Jabatan : Anggota DPW Partai Nasdem Jawa Barat

Instansi : Partai Nasdem

Alamat : Komplek Taman Siliwangi Blok B No.5 Jl. Siliwangi
Depok 16431 Jawa Barat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke
LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 7 Juli 2022

Penulis



DAFTAR ISI

| JUDUL | HALAMAN |
|---|---------|
| OPTIMALISASI PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI GUNA MENINGKATKAN NASIONALISME | i |
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| PERNYATAAN KEASLIAN | 3 |
| DAFTAR ISI | 4 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 5 |
| 1. Latar Belakang..... | 5 |
| 2. Rumusan Masalah | 9 |
| 3. Maksud Dan Tujuan | 9 |
| 4. Ruang Lingkup Dan Sistematika Kajian | 10 |
| 5. Metode Analisis Dan Pendekatan | 10 |
| 6. Pengertian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| 7. Umum..... | 16 |
| 8. Perundang-undangan | 16 |
| 9. Kerangka Teoritis | 17 |
| 10. Data dan Fakta Hasil Kajian..... | 18 |
| 11. Geostrategi Ketahanan Nasional dan Lingkungan Strategis | 28 |
| BAB III PEMBAHASAN; KEBIJAKAN PERLINDUNGAN WNI DAN PMI | 32 |
| 12. Kebijakan (Regulasi) Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri..... | 32 |
| 13. Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia | 35 |
| 14. Kebijakan Anggaran Perlindungan PMI Di Malaysia | 44 |
| BAB IV PENUTUP..... | 55 |
| 15. Kesimpulan..... | 55 |
| 16. Rekomendasi..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| LAMPIRAN..... | 62 |
| LAMPIRAN ALUR PIKIR | 78 |

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perlindungan terhadap warga negara Indonesia di manapun dia berada dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945. Pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjelasan lanjutan adalah ada pada batang tubuh UUD 1945 pada pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Tempat tinggal warga Negara Indonesia tidak hanya tersebar di wilayah teritorial nusantara saja, ada yang tinggal di berbagai penjuru dunia. Tinggal di berbagai Negara karena migrasi dalam beragam bentuk dan alasan. Berbagai alasan migrasi warga Negara ke luar negeri antara lain karena bekerja, ada juga karena ikut keluarga yang sudah lebih dahulu menetap di Negara tersebut.

Menjadi pekerja migran atau lebih dikenal dengan nama Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah salah satu solusi bagi keluarga miskin di Indonesia terutama yang berasal dari pedesaan. Upah yang ditawarkan sangat menggoda bila dibandingkan dengan Negara sendiri untuk jenis pekerjaan yang sama. Cerita keberhasilan sanak-saudara atau tetangga sekampung yang dibuktikan dengan kepemilikan benda-benda yang dibeli dengan harga mahal adalah godaan lain untuk menjadi PMI.

Menurut BP2MI sejarah pekerja migran Indonesia ke Malaysia pada kurun waktu 1945-1960an sudah terjadi hanya saja tidak melibatkan pemerintah sebagai perantara maupun dalam pengaturan perlindungan. Menjadi PMI lebih kepada merantau dalam tradisi budaya masyarakat

terutama dari pulau Sumatera¹. Bermigrasi ke Malaysia bagi warga negara Indonesia berlangsung sejak lama bahkan sebelum kedua negara merdeka. Sejak ekonomi Malaysia tumbuh pada tahun 1980an di mana Malaysia memerlukan banyak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan menjadikan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia meningkat (Kassim, 2000). Minat PMI bekerja di luar negeri adalah di Malaysia tertinggi, kemudian disusul Taiwan, Hongkong, Singapore dan Saudi Arabia².

Peningkatan kedatangan PMI ke Malaysia melalui jalur legal dan illegal. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatatkan Malaysia masih menjadi tujuan favorit pekerja migran dan jenis pekerjaan adalah pekerja informal persentasinya melebihi daripada lima puluh persen (50%) dan enam puluh sembilan 69% adalah perempuan³. Data jumlah pasti PMI di Malaysia tidak dapat diketahui mengingat sebagian dari PMI adalah illegal. Pihak kedutaan Indonesia di Malaysia menyatakan bahwa antara 2,5- 2,7 juta diperkirakan jumlah PMI di Malaysia, 50%nya adalah illegal⁴. Bank Indonesia mencatatkan remitansi (pengiriman uang) dari pekerja migran Malaysia menempati urutan teratas yaitu 3,687 (dalam USD) disusul Singapura, Brunei Darussalam dan lainnya⁵.

Menjadi PMI kategori 3 D (Dirty, Dark, Dager) banyak diminati oleh warga negara Indonesia yang pendidikannya rendah. Keberadaan laki-laki yang terlebih dahulu ke Malaysia (bagi yang menikah) sering disertai bersama isteri yang kemudian menjadi pembantu rumah tangga dan pekerja informal lainnya. Menjadi PRT adalah kategori PMI yang rentan terhadap kejahatan baik fisik, psikologis maupun seksual. Status keberadaan mereka yang illegal inilah menjadi peluang bagi majikan untuk melakukan tindak kejahatan atau eksploitasi lainnya.

¹ <https://www.bp2mi.go.id/profil-sejarah> (Diakses pada 25 Maret 2022)

² <https://www.bp2mi.go.id/statistik-penempatan> (Diakses pada 27 Januari 2022)

³ <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan> (Diakses pada 27 Januari 2022)

⁴ <https://www.tribunnews.com/internasional/2021/03/17/dubes-ri-sebut-ada-27-juta-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-50-diantaranya-ilegal> (Diakses 27 Januari 2022)

⁵ https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5_31.pdf (Diakses pada 27 Januari 2022)

Peraturan pemerintah Malaysia tidak mengizinkan pekerja asing kategori 3 D membawa serta keluarganya ke Malaysia. Kategori ini disebut juga dengan tenaga kerja nonprofessional (Sulastri, 2017). Peraturan tentang larangan menikah dan membawa keluarga tertuang di dalam peraturan imigrasi Malaysia dan akta kerja 1955 (Hasan & Santoso, 2018). Menurut Ilhami (2020) beragam persoalan PMI yang direkapitulasi oleh Migran Care (LSM yang menangani PMI) tahun 2018-2019 antara lain masalah dokumen, gaji, hilang kontak, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan verbal, meninggal dunia, over stay, penipuan, sakit, ditahan majikan, dipenjara, terlantar, PHK, pembiayaan rumah sakit dan perdagangan orang (*human trafficking*). Rekap data yang tahun 2018 terdapat 189 kasus yang ditangani dan 2019 ada 269 kasus. Kasus perdagangan orang semakin meningkat dari 10 kasus (2018) menjadi 69 kasus (2019).

Wahyudi (2015) dari lembaga pusat sumber daya buruh migran mencatat berbagai persoalan PMI yang ada di Malaysia. Masalah-masalah yang dihadapi PMI sebagai berikut: Jam bekerja yang berlebihan tanpa uang lembur; Tidak ada hari libur termasuk pemberian hak cuti, gaji dipotong bahkan tidak digaji; Upah tidak mencapai minimum yang ditetapkan Negara Malaysia; Pindah-pindah majikan sesuka agen; Tempat tinggal yang tidak layak atau tidak sesuai standar kesehatan; Pengetahuan, praktik kesehatan dan keselamatan kerja yang rendah yang menjadikan kecelakaan kerja meningkat; Hilangnya hak "reunifikasi" PMI sebagai bagian dari keluarga. Artinya peraturan di Malaysia tidak membolehkan membawa anggota keluarga (pasangan), menikah dan hamil; Pembiayaan asuransi ada yang dibebankan kepada PMI oleh agen tetapi tidak terdaftar bahkan ada yang tidak berasuransi; Kriminalisasi oleh aparat (sebelum berangkat dan kedatangan); Rentan sebagai objek pemerasan, pengetahuan tentang informasi tentang hak pekerja dan prosedur sebagai sasaran pemerasan dari berbagai titik; Kontrak kerja; ada yang ada da nada yang tidak; Majikan tidak patuh pada kontrak kerja; Tidak ada serikat pekerja yang dapat menyatukan pekerja dan membahas persoalan pekerja; Paspur dipegang oleh majikan dan agen; dan Pemalsuan dokumen oleh agen.

Praktek illegal membawa isteri, anak, menikah di Negara tujuan dan memiliki anak menimbulkan masalah lainnya. Masalah yang timbul adalah keberadaan isteri yang dan anak-anak yang tinggal secara illegal. Anak-anak berstatus illegal tidak mendapat akses kepada pendidikan. Keberadaan isteri dan anak jika ada masalah Negara tidak dapat melindungi secara maksimal. Masalah lain yang juga muncul adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak berdokumen tidak dapat status kewarganegaraan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, setidaknya 43.445 anak-anak atau anak muda, di bawah usia 21 tahun, masuk dalam kategori tanpa kewarganegaraan, jumlah ini merujuk data tahun 2019⁶.

Pemerintah Indonesia melalui kedutaan di Kuala Lumpur dan konjen di beberapa wilayah Malaysia mengupayakan anak-anak pekerja migran mendapatkan status kewarganegaraan mereka dan usaha mendapatkan Pendidikan yang layak. Pada suatu wawancara oleh media VOA Indonesia, Koordinator Penerangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur menyatakan: "KBRI memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia yang ingin mendapat status kewarganegaraan, termasuk mereka yang tidak berdokumen resmi. Situasi Malaysia yang tidak membolehkan PMI membawa keluarga namun terjadi. Meski begitu KBRI Kuala Lumpur tetap melayani warga yang ingin anaknya diakui sebagai warga negara Indonesia"⁷.

Meskipun pihak kedutaan siap menerima PMI yang ingin mendaftarkan status kewarganegaraan anak mereka kenyataannya sulit terealisasi. Hal ini disebabkan banyak PMI yang tidak berani keluar karena takut dirazia oleh aparat Malaysia karena status illegal, apalagi membawa anak yang illegal pula. Keadaan ini perlu menjadi perhatian mengingat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut negara melindungi PMI atas haknya sebagai manusia.

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51113441> (Diakses, 27 Januari 2022)

⁷ <https://www.voaindonesia.com/a/banyak-anak-tki-di-malaysia-tanpa-kewarganegaraan/5672383.html>. (Diakses pada 3 Feb 2022).

Masa awal pandemi tahun 2020 PMI Indonesia banyak yang mengalami masalah. Kebijakan *Lock Down* yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia berdampak pada pemutusan hubungan kerja kepada PMI, ada yang dipulangkan bahkan ada yang bertahan tidak mendapat gaji. Ada 70 ribu PMI yang dipulangkan ke Indonesia⁸. Sampai bulan Maret 2021 sebanyak 1.708 orang yang telah berhasil dipulangkan⁹. Mereka yang pulang ada tidak bekerja lagi, ada yang baru selesai masalah hukum serta masalah lainnya.

Melihat banyaknya pekerja migran di Malaysia yang mengalami masalah perlu kajian tentang bagaimana Negara dalam melindungi warganya di luar negeri yang berstatus sebagai pekerja migran.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kajian ini adalah tentang bagaimana upaya meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri guna meningkatkan nasionalisme. Pertanyaan kajian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana regulasi yang mengatur perlindungan warga Negara Indonesia di luar negeri.
- b. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam perlindungan warga Negara Indonesia di luar negeri khususnya pekerja migran.
- c. Bagaimana dukungan anggaran terhadap perlindungan WNI di luar negeri.

3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam kajian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan berbagai regulasi yang mengatur perlindungan warga Negara di luar negeri,
- b. Untuk menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam perlindungan pekerja migran di luar negeri.
- c. Untuk menjelaskan dukungan anggaran terhadap perlindungan WNI di luar negeri.

⁸ <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/malaysia-hadapi-krisis-ekonomi-krisis-politik-70-ribu-pmi-akan-di-pulangkan/>.

⁹ <https://www.kemenkopmk.go.id/sebanyak-199-pmib-dipulangkan-gelombang-terakhir-pemulangan-pmi-jalur-udara>.

4. Ruang Lingkup Dan Sistematika Kajian

Ruang lingkup kajian ini adalah pada warga Negara Indonesia yang berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI) mempunyai status warga negara Indonesia yang berada di Malaysia.

Sistematika kajian ini adalah penekanan pada kajian literatur tentang kebijakan Internasional, regional dan Nasional terkait perlindungan warga Negara termasuk pekerja Migran. Optimalisasi dalam perlindungan warga Negara Indonesia di luar negeri pada kasus pekerja migran dilihat dari legal-politik dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Upaya tersebut baik berupa kebijakan, sosialisasi dan anggaran dalam rangka perlindungan PMI. Perlindungan kepada PMI dimaksudkan agar membangkitkan Nasionalisme PMI sebagai warga Negara Indonesia.

5. Metode Analisis Dan Pendekatan

Metode penelitian di dalam kajian ini adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah berasal dari dokumen dan literatur kajian terkait berupa buku, jurnal, berita, laporan dan dokumen lainnya. Data yang diperoleh kemudian dipilih untuk dianalisis menggunakan teori yang relevan. Analisis menggunakan PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Ekonomi dan Legal) yang dipilih adalah pada analisis legal-politik. Analisis legal-politik mencakup: kebijakan internasional, kebijakan regional, dan kebijakan nasional dalam perlindungan PMI. Selanjutnya dengan teori kebijakan digunakan untuk menganalisis tentang perlindungan warga Negara dan PMI di luar negeri. Diharapkan dengan PMI yang terlindungi maka nasionalisme akan meningkat.

Analisa legal-politik terbagi kepada 3 pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Kebijakan Perspektif Internasional.

Pendekatan perspektif internasional digunakan bertujuan untuk melihat tren bermigrasi menjadi PMI dengan status illegal banyak dipraktekkan perlu dijelaskan dalam dimensi kaca mata analisis kebijakan internasional dalam perlindungan pekerja migran.

Tren bermigrasi menjadi pekerja tersebut tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia tetapi ada negara lain yang juga rakyatnya melakukan hal yang sama. Seperti masyarakat Meksiko yang bermigrasi secara illegal ke Amerika Serikat. Mereka ini adalah yang sering menjadi masalah bagi negara Amerika Serikat. Pendekatan oleh Nina Glick Schiller yang dijelaskan di dalam buku *“Migration theory: Talking Across Disciplines”* yang diedit oleh Schittenhelm (2007). Nina Glick Schiller dalam (Schittenhelm, 2007) berpendapat bahwa “perspektif kekuatan global” tentang migrasi dalam perspektif analisis pada tiga aspek yaitu lokalitas, kekuasaan transnasional, dan konsep penggabungan antara lokal dan transnasional migran.

Perspektif kebijakan internasional perlu dijelaskan karena bermigrasi adalah budaya global. Aspek lokalitas yang dimaksud adalah pada kebijakan atau peraturan serta budaya negara asal dan tujuan. Aspek kekuasaan transnasional adalah pada jalur usaha diplomasi antar negara dalam mengatasi persoalan pekerja migran illegal.

b. Pendekatan Kebijakan Regional

Analisa legal-politik dengan pendekatan kebijakan regional adalah pada posisi Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang sama-sama berada di ASEAN. Ada kebijakan regional sesama anggota ASEAN. Salah satu bentuk kebijakan dalam perlindungan PMI adalah ASEAN agreement (persetujuan) tentang perlindungan pekerja migran. Salah satu bentuk komitmen adalah dengan pendekatan diplomasi antar negara dalam menyelesaikan masalah PMI. Diplomasi dan model perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri menurut Asep Setiawan adalah pembentukan dan pelaksanaan politik luar negeri dengan segala tingkatannya dari yang tertinggi hingga yang terendah. Unsur pokok di dalam diplomasi adalah negosiasi, mengedepankan kepentingan negara, tindakan untuk kepentingan nasional dan dilaksanakan dengan damai (Setiawan, 2016).

c. Pendekatan kebijakan Nasional.

Kebijakan nasional Indonesia dalam perlindungan warga negara jelas termaktub di dalam UUD 1945. Pada pembukaan UUD 1945 dan

Pasal 28 D ayat satu (1). Selanjutnya kebijakan khusus mengenai perlindungan pekerja migran terdapat dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya ada undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

6. Pengertian

a. Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendefinisikan perlindungan WNI adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI dan Bantuan Hukum Internasional di luar negeri termasuk menyediakan bantuan informasi/hukum/dan/atau sosial dengan memperhatikan prinsip mengedepankan keterlibatan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perlindungan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI. Perlindungan adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum Negara setempat dan kebiasaan internasional¹⁰. Payung hukum untuk perlindungan WNI di luar negeri adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di luar negeri.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara (UU No.12/2006 tentang Warga Negara).

b. Migrasi, Bermigrasi dan Pekerja Migran

Migrasi menurut pengertian secara bahasa adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain (negara) untuk menetap¹¹. Migrasi atau bermigrasi dalam pengertian umum adalah perpindahan dari tempat tinggal asal ke tempat tujuan (relatif permanen). Menurut O'Reilly Karen (O'Reilly Karen, 2012) migrasi internasional adalah

¹⁰ <https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html> (Diakses pada 23 Mei 2022)

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/migrasi> (Diakses pada 6 Agustus 2022)

perpindahan individu dan kelompok dari satu Negara ke negara lain untuk tinggal di tempat lain setidaknya sementara waktu seringkali permanen yang tujuannya lebih dari sekedar kunjungan atau berwisata.

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu pengertian Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan upah di luar wilayah Republik Indonesia (Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017). Pekerja migran sering disebut juga dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pemerintah Indonesia secara khusus membuat lembaga atau badan yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan TKI yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BNP2TKI). BNP2TKI berubah lagi menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sesuai dengan penggantian nama TKI menjadi PMI¹².

ILO (2006) mendefinisikan pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi dari satu Negara ke Negara lain dengan maksud untuk diperkerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapa saja yang diterima secara regular sebagai seorang pekerja migran.

Menjadi pekerja migran dengan tujuan mendapatkan penghasilan lebih baik daripada di kampung sendiri. Faktor "Push and Pull" adalah teori klasik dalam menjelaskan mengapa orang bermigrasi. Menurut World Bank (World Bank Working Paper 149, 2008) sejarah orang Indonesia yang bermigrasi ke Malaysia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dimulai dengan cara tradisional seperti berdagang dan bekerja di kawasan pelabuhan Malaka.

c. Kebijakan/ Regulasi Terhadap Pekerja Migran

Pengertian kebijakan secara bahasa adalah rangkaian konsep yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pemerintahan untuk mencapai sasaran¹³. Kebijakan pada intinya adalah pedoman atau

¹² <https://bp2mi.go.id/> (Diakses pada 2 Februari 2022)

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> (Diakses pada 7 Februari 2022)

panduan untuk tindakan yang bersifat sederhana atau kompleks serta dalam bentuk umum atau khusus (Muadi at al, 2016).

Pada konteks kebijakan Negara ada beberapa hal yang dijadikan panduan yaitu kebijakan Negara dalam bentuk dinyatakan, tindakan dan untuk kepentingan masyarakat. Setiap membuat kebijakan sama artinya dengan membuat keputusan yang diikuti dengan rangkaian tindakan yang mengarah pada tujuan yang dipilih. Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan diteruskan oleh aparat birokrasi kemudian diimplementasikan kepada masyarakat. Implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya.

Perumus kebijakan adalah aktor yang bertindak sebagai penentu kebijakan, pada konteks kajian pekerja migran adalah kepala negara, menteri tenaga kerja (BP2MI secara khusus), menteri luar negeri, Menteri dalam negeri, kementerian hukum dan HAM, pemerintah daerah. Presiden sebagai lembaga eksekutif dalam pemerintahan Negara dalam membuat peraturan perundangan harus membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pembahasan ditugaskan kepada menteri tenaga kerja, selanjutnya dibahas bersama sehingga disahkan menjadi undang-undang.

Pihak yang terlibat dalam regulasi kebijakan tentang PMI tidak hanya pemerintah Indonesia tetapi juga kebijakan Negara lain yaitu Malaysia dan dari organisasi PBB yang menangi masalah tenaga kerja yaitu International Labor Organization (ILO). ILO sebagai organisasi internasional yang mengurus masalah tenaga kerja memperhatikan aspek hak asasi manusia sebagai landasan universal. Kebijakan yang berbasis tujuan untuk kepentingan masyarakat atas nama bangsa dan Negara harus mencakup: identifikasi masalah, agenda, rumusan, pengesahan, implementasi dan evaluasi (Muadi at al, 2016).

d. Nasionalisme PMI

Nasionalisme PMI pada konteks ini adalah output daripada PMI yang terlindungi. Menurut Maksum dan Surwandono (2018) Nasionalisme diartikan sebagai ideologi penggerak dan sentimen. Nasionalisme sebagai penggerak adalah pada konteks merebut dan mempertahankan kedaulatan negara. Nasionalisme pada konteks

sentimen adalah tentang sikap kesetiaan bersama kepada Negara oleh seluruh warganegara berlandaskan pada ikatan bahasa, sejarah, budaya dan ikatan kebersamaan lainnya.

Secara psikologis dapat juga diartikan sebagai keadaan pikiran dan perasaan yang dimiliki yang dapat menyatukan sekelompok orang secara kolektif yang anggotanya memiliki identitas bersama berdasarkan persamaan geografis, sejarah, budaya dan ikatan emosional yang khas lainnya. Pemahaman tentang Nasionalisme dalam kajian ini dibatasi pada konteks nasionalisme warga Negara Indonesia yang sedang tidak berada di wilayah Indonesia. Melalui kajian literature yang pernah dilakukan tentang nasionalisme PMI warga Negara di Malaysia adalah acuan utama dalam kajian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pengkajian tentang migrasi antar Negara adalah kajian global yang melibatkan kebijakan antar negara. Persoalan PMI sangat banyak dan kompleks dimulai dari sebelum pemberangkatan, penempatan, di tempat kerja dan kepulangan ke tanah air. Isu yang mengemuka antara lain adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan dan Hak anak.

Masalah tindak kriminal seperti penipuan, perdagangan dan penyeludupan manusia adalah bentuk-bentuk perlakuan yang diterima oleh PMI sebelum berangkat dan penempatan.

8. Perundang-undangan

Payung hukum tertinggi di dalam perlindungan warga negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 baik di dalam pembukaan maupun di dalam pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi; "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Undang-undang khusus tentang pekerja migran yang pernah ada adalah Undang-undang No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-undang ini banyak memberikan peran swasta seperti informasi, pendataan, mengurus dokumen, pelatihan, penampungan, cek kesehatan, penyelenggara pemberangkatan, penyelesaian masalah hingga kepulangan. Pada sisi lembaga ada peraturan turunan dari undang-undang 39/2004 yaitu Peraturan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tanggap Darurat Bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Undang-undang baru nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia peran swasta hanya pada proses memberangkatkan dari hasil verifikasi. Data PMI adalah yang dinyatakan sudah siap oleh lembaga terpadu satu atap yaitu BP2MI.

Beberapa peraturan turunan dari Undang-undang nomor 18/2017 adalah Peraturan BP2MI nomor 7 tahun 2021 Tentang Pemberian Bantuan Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan PMI bermasalah. Pada tahun 2022 lahir Peraturan BP2MI (Perban) nomor 05 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BP2MI Nomor 01 tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan Dan Verifikasi Perjanjian Kerja PMI. Peraturan ini adalah sebagai tindak lanjut dari MoU antara Indonesia-Malaysia dalam perlindungan PMI pada 1 April 2022. Selanjutnya pada bulan Juni 2022 lahir lagi Perban BP2MI tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.


Panduan Organisasi internasional seperti ILO (International Labour Organization, 2016) membuat buku panduan untuk mengantisipasi permasalahan yang sifatnya garis besar pedoman. Secara spesifik tentu saja terkait kebutuhan negara terkait.

9. Kerangka Teoritis

Analisa pada perspektif teori kebijakan mengacu pada beberapa pendekatan antara lain Andries Hoogerwerf (1990) yang melihat pada beberapa aspek yaitu pertama memeriksa pada keseluruhan sebab dan asumsi lain yang mendasari kebijakan. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan yaitu: ketepatan perumusan, differensiasi, keterbaduan, makna empiris dan legitimasi. Analisis pada kebijakan dilihat pada isi, proses dan hasil daripada kebijakan. Menurut Hoogerwerf (1990:290) dalam keputusan kebijakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pandangan dan sikap politik. Pandangan dan sikap dilihat sebagai struktur dan kualitas menggunakan teori kebijakan. Unsur di dalam struktur dapat dilihat pada subkultur politik, peran orang tersebut, sifat proses politik, dinamika proses politik, bidang kebijakan dan pengaruh informasi aktual. Analisis kebijakan dimaksudkan untuk mengevaluasi program atau kebijakan (Kevin B Smith and Christoper W. Larimer, 2009). Melihat

kebijakan pada aspek “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak”.

Analisa kebijakan juga dapat dilihat dalam risalah kebijakan dengan pemodelan mengidentifikasi perubahan struktur kebijakan terhadap objek kebijakan (Andhika, L.R. 2019). Pemodelan tersebut dinamakan meta-theory untuk meninjau kebijakan yang diputuskan di dasari fenomena masalah tertentu, kebutuhan untuk mempercepat perubahan. Memeriksa pada risalah kebijakan dapat mendorong pada kebijakan berkualitas untuk rekomendasi terhadap pilihan kebijakan. Selanjutnya pemodelan kebijakan dilihat pada konteks empiris dan praktiknya. Alur pikir analisis perlindungan PMI dapat digambarkan sebagai berikut:



Patton & Sawicki (1993) mengajukan langkah-langkah sebelum analisis kebijakan yaitu definisi, penentuan kriteria evaluasi, identifikasi alternatif kebijakan, memperlihatkan perbedaan antara kebijakan dan penilaian terhadap hasil kebijakan. Pada konteks kebijakan perlindungan warga Negara yang berstatus PMI di luar negeri difokuskan pada kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah pada kebijakan internasional, regional dan nasional.

10. Data dan Fakta Hasil Kajian

Ulasan kajian terdahulu terkait dengan perlindungan warga Negara dan pekerja migran dibagi kepada 3 bahasan. Bahasan kajian pertama

adalah tentang bermigrasi ke luar Negara. Pembahasan kedua adalah tentang perlindungan warga Negara di luar negeri dan ketiga tentang perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri.

a. Bermigrasi Menjadi PMI ke Malaysia

Peneliti yang dikenali dalam membahas tentang migrasi adalah Michele Ford (Ford, 2006, 2019) yang mengkhususkan penelitiannya pada tenaga kerja migran Indonesia ke kawasan ASIA. Kajian Ford yang dipublikasikan pada tahun 2006 dan 2019 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia kurang melakukan usaha (effort) menanggulangi lajunya pekerja migran ke Malaysia utamanya yang ilegal. Selain Ford banyak lagi pengkaji yang menyatakan banyak masalah PMI ke Malaysia yang tidak maksimal ditangani. Salah satu persoalan yang muncul adalah bahwa UU 39/2004 masih perlu diperbaiki. Lahirnya Undang-undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai respon pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap PMI.

Bermigrasi dari satu tempat atau Negara ke tempat lain dijelaskan dengan teori klasik migrasi yaitu faktor “*Push dan Pull*” artinya daya dorong dari tempat asal dan daya tarik di tempat tujuan. Organisasi IOM (International Organization for Migration, 2010) merilis gambaran umum migrasi pekerja Indonesia yang ke luar negeri. IOM mengumpulkan data bersama dengan pemerintah Indonesia ke Negara yang banyak menjadi tujuan PMI seperti Malaysia, Singapura, Kuwait dan Bahrain. Data ini dimaksudkan untuk perbaikan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran.

Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa Malaysia adalah Negara tujuan tertinggi bagi pekerja migran dalam bermigrasi dan bekerja. Lima Negara tujuan tertinggi berikutnya adalah Taiwan, diikuti oleh Hongkong, Singapura dan Saudi Arabia. Pada tahun 2021 databoks mencatatkan 5 negara tujuan PMI tertinggi adalah Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Hongkong dan Singapura¹⁴.

¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/penempatan-pekerja-migran-indonesia-naik-874-pada-agustus-2021> (Diakses pada 10 Juni 2022).

Tabel 1: Penempatan PMI Berdasarkan Negara Tujuan Periode 2017-2019

| PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN NEGARA PERIODE 2017 s.d 2019 | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| NO | NEGARA | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | MALAYSIA | 88.991 | 90.671 | 79.663 |
| 2 | TAIWAN | 62.823 | 72.373 | 79.574 |
| 3 | HONG KONG | 69.182 | 73.917 | 70.840 |
| 4 | SINGAPORE | 13.379 | 18.324 | 19.354 |
| 5 | SAUDI ARABIA | 6.471 | 5.894 | 7.018 |
| 6 | KOREA SELATAN | 3.728 | 6.905 | 6.193 |
| 7 | BRUNEI DARUSSALAM | 6.623 | 5.707 | 5.639 |
| 8 | ITALY | 1.010 | 1.204 | 1.349 |
| 9 | PAPUA NEW GUINEA | 225 | 132 | 1.034 |
| 10 | KUWAIT | 1.162 | 1.172 | 782 |
| 11 | TURKEY | 811 | 1.005 | 730 |
| 12 | UNITED ARAB EMIRATES | 1.667 | 726 | 578 |
| 13 | JAPAN | 538 | 458 | 486 |
| 14 | OMAN | 1.085 | 749 | 471 |
| 15 | POLAND | 51 | 102 | 430 |
| 16 | NEW ZEALAND | 332 | 340 | 339 |
| 17 | MALDIVES | 283 | 322 | 292 |
| 18 | SOLOMON ISLANDS | 291 | 285 | 218 |
| 19 | QATAR | 1.037 | 587 | 217 |
| 20 | BAHRAIN | 125 | 86 | 130 |
| 21 | ALJAZAIR | 19 | 657 | 129 |
| 22 | RUSSIA | 125 | 91 | 126 |
| 23 | GABON | 235 | 378 | 96 |
| 24 | ZAMBIA | 155 | 190 | 89 |
| 25 | HUNGARY | 7 | 135 | 56 |
| 26 | LAINNYA | 2.544 | 1.230 | 720 |
| | TOTAL | 262.899 | 283.640 | 276.553 |

* Periode data di tarik pada tanggal 07 Januari 2020

6

Sumber: BP2MI; www.bp2mi.go.id.

Data tersebut adalah yang tercatat di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang kemudian berubah nama menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Nama BP2MI adalah sebutan yang menjadi amanat di dalam UU no.18/2017. Data selanjutnya adalah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia di luar negeri adalah sektor informal. Data yang diperlihatkan oleh BP2MI periode 2017-2019 berikut menggambarkan bahwa pekerja rumah tangga adalah tertinggi di antara pekerjaan informal lainnya.

Tabel 2: Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Periode 2017-2019:

| PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN JABATAN PERIODE 2017 s.d 2019 | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| NO | JABATAN | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Domestic Worker | 96.041 | 93.195 | 86.407 |
| 2 | Caregiver | 44.033 | 51.386 | 55.493 |
| 3 | Operator | 31.367 | 36.005 | 28.848 |
| 4 | Worker | 23.900 | 26.668 | 27.101 |
| 5 | Plantation Worker | 26.470 | 25.108 | 23.171 |
| 6 | Technician Hydraulic | 6.742 | 15.790 | 18.583 |
| 7 | Crane Operator | 3.594 | 5.379 | 7.090 |
| 8 | Fisherman | 2.819 | 2.620 | 2.872 |
| 9 | Farming | 498 | 1.828 | 2.319 |
| 10 | Construction Worker | 1.831 | 2.038 | 2.240 |
| 11 | Operator EPC 1 | 2.020 | 2.358 | 1.799 |
| 12 | Cleaning Service | 1.817 | 1.440 | 1.623 |
| 13 | Waiter | 1.670 | 1.215 | 1.182 |
| 14 | Spa Therapist | 1.559 | 1.522 | 1.084 |
| 15 | Nursing Home | 768 | 890 | 959 |
| 16 | Housekeeping | 1.591 | 1.462 | 917 |
| 17 | Farmer | 1.147 | 532 | 831 |
| 18 | Cleaners | 381 | 277 | 685 |
| 19 | Restaurant Worker | 321 | 225 | 583 |
| 20 | Asst. Bar Manager (Kapal Pesiar) | 151 | 62 | 492 |
| 21 | Agricultural Labour | 475 | 542 | 435 |
| 22 | Terapis | 176 | 270 | 393 |
| 23 | Manufacturing Worker | 1.908 | 1.145 | 377 |
| 24 | Sanitation Officer (Kapal Pesiar) | 376 | 365 | 339 |
| 25 | Cooker | 30 | 299 | 309 |
| 26 | Lainnya | 11.214 | 11.019 | 10.411 |
| | TOTAL | 262.899 | 283.640 | 276.553 |

* Periode data di tarik pada tanggal 07 Januari 2020

7

Sumber: BP2MI; www.bp2mi.go.id.

Perhatian pada aspek kesejahteraan pekerja migran selain daripada perlindungan hukum adalah aspek kesejahteraan pekerja migran untuk masa tua mereka. Habibullah, Jauhari dan Sandra (Habibullah et al., 2016) menitik beratkan pada aspek jaminan perlindungan sosial pada TKI¹⁵ (Tenaga Kerja Indonesia) yang bermasalah. TKI yang bermasalah memerlukan pihak terkait selain masalah hukum, misalnya pendampingan psikologi dan pengantaran pulang ke kampung asalnya. Masalah ini juga telah direspon dalam Undang-undang yang disahkan pada tahun 2017.

Wahyudi (2016) menulis thesis tentang perjalanan PMI illegal di Malaysia menjelaskan bahwa PMI yang tidak mempunyai dokumen disebut PATI (Pekerja Asing Tanpa Izin) telah mempengaruhi kehidupan social, ekonomi masyarakat Malaysia. Hasil kajian Wahyudi mendapati ternyata modal sosial dalam bentuk jaringan dalam berbagai bentuk yang tidak terdeteksi oleh aparat dalam proses keberangkatan tanpa dokumen. Bentuk jaringan tersebut adalah persahabatan, persaudaraan, tetangga atau berasal dari etnik yang sama. Jaringan ini amat kuat dan terstruktur yang dipatuhi oleh sesama pekerja migran. Penyelesaian masalah di antara mereka dan Negara tujuan sulit ditembus tanpa terlibat lama dengan mereka.

Hugo (2005) melihat dalam perspektif Negara asal di mana fenomena migrasi terjadi banyak berasal dari desa atau kampung. Migrasi tidak hanya dari desa ke kota tetapi dari desa melampau Negara. Kurangnya pekerjaan di desa menjadi sebab utama banyak orang desa bermigrasi. Hugo melihat pembangunan di wilayah yang ditinggalkan oleh migran sering tidak merata. Meski demikian banyak kondisi desa berubah ketika hasil dari migrasi banyak terwujud pada bangunan-bangunan mewah hasil migrasi.

Pada sisi Negara penerima pekerja migran Kassim (2000 dan 2011) mengkaji tentang pekerja migran di Malaysia yang berasal dari berbagai

¹⁵ Penyebutan nama TKI menjadi pekerja migran seiring dengan nama yang ditetapkan di dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2017.

Negara termasuk Indonesia. Kassim mengkaji khusus tentang migran ke Malaysia yang banyak merubah tatanan kehidupan social ekonomi Malaysia, bahkan tata ruang pemukiman. Pengertian dari sisi peraturan Negara Malaysia dijelaskan oleh Kassim (2011) sebagai berikut:

- 1) Orang yang masuk ke Negara dengan cara membawa dokumen resmi seperti izin kerja, kunjungan atau berwisata tetapi tidak memperpanjang izin tinggal berikutnya.
- 2) Orang yang masuk ke Negara dengan cara resmi bekerja pada satu tempat tetapi berbeda dalam pelaksanaan.
- 3) Penyalahgunaan izin tinggal
- 4) Tidak membawa dokumen sama sekali ketika masuk Malaysia
- 5) Anak yang lahir di Malaysia tidak terdaftar sebagai orang tua luar Negara Malaysia
- 6) Orang asing yang memiliki dokumen identitas yang berbeda dengan pemegang dokumen atau dokumen palsu.
- 7) Pencari suaka di mana Malaysia bukan Negara penanda tangan penerima suaka.

Kassim melihat bahwa pada migrasi warga asing yang mencapai 6,7 juta terdapat 2,2 juta tidak memiliki dokumen dan izin resmi. Masalah PATI inilah yang kemudian menimbulkan persoalan bagi Malaysia. Hilangnya pendapatan pajak dari pekerja serta masalah kriminal yang timbul.

b. Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri

Handono (2005) menulis artikel tentang perlindungan warga Negara perbandingan antara Indonesia, Philipina dan Jepang. Kajian tentang perlindungan warga Negara pada 3 negara tersebut terdapat perbedaan kebijakan. Perbedaan tersebut terletak pada keunikan kebijakan pada konteks politik, ekonomi dan social budaya yang melekat.

Perlindungan kepada warga Negara di luar negeri dengan berbagai status adalah kewajiban Negara. Secara umum perlindungan bisa serupa namun terdapat kekhususan dan fokus terkait status keberadaan warga Negara di luar negeri. Perbedaan negara Jepang dan

Philipina dalam memberi perhatian dan perlindungan warga negaranya terletak pada langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian masalah. Pada konteks Indonesia perhatian yang lebih besar ditujukan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI). Perhatian yang lebih besar disebabkan banyaknya warga Negara Indonesia yang terlibat masalah hukum di mana mereka bekerja. Masalah lainnya adalah banyaknya pelanggaran terhadap hak pekerja. Oleh karena itu menyangkut kepentingan pekerja maka sudah sewajarnya aspek keselamatan dan keamanan pekerja migran mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Salah satu contoh perhatian khusus adalah ditandatanganinya perjanjian bersama atau Memorandum Of Understanding antara Indonesia-Malaysia terkait perlindungan pekerja Indonesia di Malaysia.

Susiana (2012) menulis banyaknya kasus yang menimpa PMI di Malaysia dengan rekomendasi perlunya revisi UU 39/2004. Kajian Susiana memperkuat bahwa banyaknya kasus pelanggaran hukum kepada PMI di Malaysia salah satunya disebabkan oleh undang-undang tentang perlindungan PMI yang kurang memadai. Jenis-jenis pelanggaran antara lain dokumen, hukuman di Negara Malaysia bahkan ada yang sedang dalam proses hukuman mati. Meski PMI illegal banyak yang mengalami masalah namun angka minat pekerja Indonesia ke Malaysia tidak surut.

c. Masalah Yang Dihadapi PMI dan Perlindungan Negara

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh PMI mulai dari sebelum berangkat, masa pelatihan, pengiriman, penempatan dan di tempat kerja. Pada kajian ini pengkaji hanya menyoroti pada masalah pekerja perempuan dan anak-anak yang bermasalah di Negara Malaysia.

Farida Sondakh dan Tita Nauvalita (2003) mempublikasikan hasil penelitian tentang pekerja yang dipublikasikan oleh World Bank. Beberapa persoalan yang muncul ditemukan pada perempuan yang bekerja di sector domestic adalah yang paling rentan terhadap berbagai tindakan pelecehan seperti fisik, psikologis bahkan seksual. Tahapan penderitaan PMI perempuan mulai dari sebelum keberangkatan.

Contohnya adalah pemerasan oleh sponsor agen perekrutan, disekap di penampungan sementara, hidup di penampungan secara tidak sehat, pelecehan dan pemalsuan dokumen. Tahapan berikutnya adalah penempatan, PMI berhadapan dengan agen-agen di Negara tujuan dan majikan seperti menahan gaji, pemotongan, serta ada yang tidak dibayar. Masalah lainnya seperti kontrak kerja diakhiri secara sepihak, jam kerja yang melebihi perjanjian (tanpa biaya lembur), tidak diizinkan berkomunikasi dengan keluarga atau agen atau KBRI. Masalah yang kekerasan fisik dan verbal, pelecehan dan pemerkosaan.

Selanjutnya masalah pada paska penempatan ketika PMI kembali ke tanah air di bandara mereka ditemui oleh para calo yang memaksa mereka untuk menukar uang dengan nilai tukar rendah (dari yang berlaku) menaiki kendaraan yang sudah disediakan calo dengan bayaran tinggi. Masalah tidak hanya sampai di sini setelah tiba di rumah dipaksa membayar hutang keluarga yang seharusnya bukan tanggungan PMI. Farida Sondakh dan Tita Nauvalita (2003) melihat bahwa peranan KBRI dan KJRI sangat penting dalam membantu PMI yang bermasalah di luar Negara.

Bryant dalam hasil risetnya berjudul "Children of International Migrants in Indonesia, Thailand and the Phillipines: a Review of Evidence and Policies" (Bryant, 2005) tentang anak-anak yang orang tuanya bermigrasi mengalami masalah baik yang ditinggal maupun yang dibawa. Kajian Bryant (2005) pada anak yang ditinggal, bahwa mereka secara psikologis kurang kasih sayang karena tidak diasuh langsung oleh orang tua. Sementara anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya bermigrasi lebih menderita daripada anak-anak yang ditinggal dengan keluarganya. Sulitnya mendapat akses pada pemenuhan hak-hak anak di Negara tujuan karena kendala administrasi adalah hal yang lumrah terjadi.

Wahyono (2007) menulis artikel tentang masalah hak pekerja migran mendapat perlindungan di Malaysia yang dipublikasikan ke dalam jurnal kependudukan. Wahyono (2007) medeskripsikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh PMI belum mendapat perlindungan maksimal. Wahyono meneliti tentang pekerja migran tidak hanya berasal

dari Indonesia tetapi juga dr Philipna, India dan Vietnam. Jenis pekerjaan yang diteliti adalah asisten rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja perkebunan dan pekerja di toko serta restoran. Temuan dalam penelitian ini terdapat pelanggaran seperti gaji rendah, gaji ditahan bahkan tidak dibayar, kekerasan fisik, kondisi tempat tinggal yang tidak layak, penahanan paspor (oleh agen atau majikan), korban perdagangan manusia bahkan dipaksa bekerja sebagai pekerja seks. Selain itu para pekerja juga dapat menjadi korban pungutan liar oleh oknum polisi dan oknum imigrasi Malaysia. Serangkaian persoalan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang informasi tentang bagaimana melakukan perjalanan berdokumen. Faktor berikutnya adalah kurangnya informasi dan pemahaman tentang hukum tenaga kerja dan peraturan keimigrasian Negara setempat. Faktor pemalsuan data oleh agen yang merekrut serta pemalsuan antara dokumen penempatan dengan tempat bekerja.

Shavira Lisdiyany Sulastri (Sulastri, 2017) menelaah pada aspek hukum dan kebijakan baik internasional maupun regional. Ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia tentang larangan membawa anak pekerja memerlukan pendekatan antar kedua Negara. Hasil dari penelitian Sulastri ini menghasilkan dibolehkannya anak-anak TKI ikut belajar pada lembaga pendidikan di Johor yang mengikut pada kurikulum Indonesia.

Sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Windary (Windary, 2013) tentang Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Bidang Pendidikan Anak TKI di Sabah. Anak-anak TKI di Sabah dapat memperoleh pendidikan dasar namun materi pengajarannya berbasis kurikulum Malaysia. Kerjasama ini sekurangnya adalah respon terhadap masalah anak TKI yang memerlukan pendidikan. Aminullah pernah menjadi guru bagi anak-anak TKI yang berada di Sabah khususnya mereka yang bekerja di perkebunan. Target yang dicapai sebatas pada kemampuan membaca dan berhitung dasar, karena kegiatan ini adalah kerjasama dengan LSM Malaysia (Aminullah, 2012).

Raharto, A., & Noveria, M. (2012) Raharto, A. dan Noveria, M (2012) menyoroti tentang isu perlunya group advokasi dalam usaha

perlindungan terhadap pekerja migran oleh berbagai pihak. Perlindungan diperlukan mulai dari sebelum keberangkatan seperti tahapan rekrutmen, kemudian tahapan pelatihan sehingga tahapan penempatan. Masa penempatan juga tetap memerlukan perlindungan. Kajian pada tahun 2012 ini adalah masa di mana Indonesia belum mempunyai undang-undang spesifik tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Noveria M (2017) melakukan kajian pada sebagian masyarakat di Desa Sukorejo Wetan Kabupaten Tulungagung Jawa Timur yang menjadi PMI di berbagai negara. Noveria M menemukan masyarakat di desa tersebut melakukan migrasi berulang menjadi PMI. Ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya PMI berulang yaitu: pertama hasil bekerja di luar negeri cukup untuk membiayai hidup di kampung. Kedua, ada masalah dengan adaptasi di kampung setelah kembali. Ketiga, gaji atau upah bekerja lebih rendah dari pada di luar negeri. Keempat, kesulitan dalam berwirausaha. Hal yang menjadi peluang adalah tersedianya jaringan yang membantu kembali ke Negara tujuan dalam mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal.

Natalis dan Budi Ispriyarso (2018) menyoroti masalah politik hukum dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia berbasis feminis. Natalis dan Budi memeriksa pada beberapa regulasi dan kebijakan terkait perlindungan PMI. Kajian mereka dimulai dari konsep idela, konstitusional, legislasi dan implementasi. Hasil kajian mendapati bahwa regulasi dalam perlindungan PMI perempuan tidak ada peraturan khusus sebagai tindak lanjut dari pengesahan konvensi yang telah diratifikasi.

Sari D.A. I at al (2021) dalam artikelnya berjudul "Karakteristik Gender Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran di Negara ASEAN", sorotan kajian pada kebijakan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan pendekatan perspektif gender. Perlindungan PMI melalui undang-undang masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono yaitu UU No.39/2004. Sari D.A.I melihat bahwa adanya undang-undang tersebut ternyata tidak terlalu berdampak pada pengurangan angka tindak kekerasan terhadap PMI. Analisa Sari D.A.I pada UU tersebut adalah bahwa kebijakan UU No.39/2004 tidak

berspektif gender, sehingga tidak menyentuh pada aspek pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan. Masa pemerintahan Joko Widodo lahir UU No.19/2017 tentang perlindungan PMI, namun peraturan turunan dari Undang-undang tersebut belum dilaksanakan. Selain masalah peraturan turunan dari undang-undang kajian Sari D.A. I menemukan bahwa Indonesia sebagai Negara pengirim PMI dalam negosiasi lemah dalam prosesi tawar terhadap Negara penerima PMI.

Saliman (2013) mengkaji aspek hukum 2 negara antara Indonesia dan Malaysia dilihat pada perspektif Negara masing-masing, perspektif Negara ASEAN dan perjanjian bersama (MoU). Saliman (2013) melihat bahwa fenomena migrasi PMI dilihat pada aspek ekonomi adalah hal yang menguntungkan kedua Negara. Pendekatan kajian yang dilakukan melalui metode sejarah, norma hukum positif yang dianalisis sebagai penelitian normatif. Konstitusi Negara Malaysia tahun 1957 dilihat menempati posisi penting dalam prinsip perlindungan warga Negara dan sebagai Negara hukum. Beberapa prinsip tentang perlindungan hukum pekerja migran ditandatangani dalam perjanjian Internasional seperti piagam ASEAN dan MoU dengan pemerintah Indonesia. Meski demikian dalam pelaksanaan masih banyak yang perlu diperbaiki.

Hasil penelitian Saliman (2013) menyatakan bahwa PMI di Malaysia secara hukum sudah mempunyai dasar perlindungan melalui undang-undang dan peraturan. Sementara di Malaysia undang-undang khusus mengenai perlindungan pekerja asing. Akta mengenai pekerja secara umum digunakan kepada semua pekerja yang berada di Malaysia. Perjanjian antara kedua Negara (MoU) tentang perlindungan PMI bukan dokumen undang-undang. Karenanya tidak dapat diberlakukan sebagai "mahkamah". MoU harus ditingkatkan menjadi undang-undang di Malaysia. Diperlukan undang-undang Malaysia yang berisi ratifikasi perjanjian internasional tentang perlindungan buruh dan anggota keluarganya.

Aswindo, M. At al (2021) mengkaji tentang dampak Movement Control Order (MCO) dan penghentian sementara pekerja PMI oleh pemerintah Malaysia terhadap PMI. Hasil penelitian menjelaskan bahwa banyak PMI yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ada yang

masih bertahan dengan tabungan yang tersisa. Sementara itu dari pihak Indonesia yang biasa mengirim PMI juga mengalami dampak karena berkurangnya permintaan tenaga kerja Indonesia. Hal ini tentu saja berdampak pada perekonomian daerah pengirim PMI.

11. Geostrategi Ketahanan Nasional dan Lingkungan Strategis

Sasaran pembangunan yang akan dicapai meliputi semua aspek kehidupan bangsa yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Selain itu tiga aspek trigatra geografi, demografi dan sumber kekayaan alam yang meliputi pengelolaan, pemanfaatan dan pengamannya. Pada kajian ini sorotan utama pada aspek politik, sosial budaya, hankam dan demografi.

a. Politik

Kondisi ketahanan nasional yang kuat Setiap negara memiliki tantangan dalam melindungi warga negaranya dari ancaman dan gangguan termasuk Indonesia. Ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar. PMI adalah warga negara yang perlu dilindungi secara hukum dan politik. Kondisi politik yang stabil dalam suatu negara dapat menghasilkan kebijakan yang melindungi segenap warga negara baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Politik luar Negeri adalah salah satu sarana dalam mencapai kepentingan nasional dalam pergaulan antar negara yaitu perlindungan warga negara. Politik luar negeri Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyatakan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta anti penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan.

Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri berpegang teguh pada UUD 1945, Pancasila dan RPJM. Situasi Internasional yang selalu berkembang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut memerlukan penanganan dan penyesuaian, demikian juga politik luar negeri antara Indonesia dan Malaysia.

Aspek politik dalam perlindungan PMI adalah lahirnya berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan arah


tujuan yang hendak dicapai dalam perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia para pekerja migran serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial pekerja migran serta keluarganya. Perlindungan tersebut dilaksanakan sebelum, selama dan setelah bekerja¹⁶.

b. Ekonomi

Gatra ekonomi sebagai bagian dari ketahanan nasional adalah bagian dari aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara individu maupun kelompok dan cara yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan¹⁷.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan terdapat sekelompok orang yang melakukan pekerjaan jauh dari tanah air. Salah satu sumbangan PMI pada ketahanan ekonomi negara adalah dengan pengiriman uang yang disebut *remittance*. Data Bank Indonesia mencatat jumlah pengiriman uang dari Malaysia tercatat (USD) 3.243 milyar pada tahun 2018 dan 3.252 milyar tahun 2019 dalam rupiah mencapai 48 triliun. Angka ini menurun pada 2020-2022¹⁸. Tahun 2021 pengiriman PMI sebesar USD 2,28 milyar atau sekitar 33 triliun.

Angka yang cukup besar tersebut menyumbang pada PDB negara sebesar 1 %, sekitar 16 milyar rupiah dari pajak. Hasil remitan tersebut tentu untuk ketahanan ekonomi keluarga



c. Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik sosial budaya bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun luar. Ancaman secara langsung

¹⁶ Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional (2022) Lemhannas RI

¹⁷ Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional (2022) Lemhannas RI

¹⁸ https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5_31.pdf

atau tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Lemhannas RI, 2022: 83).

Ketahanan sosial dalam perlindungan PMI adalah dalam menghadapi tantangan warga negara Indonesia yang mengalami pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya dalam mencari nafkah. Ancaman tersebut dapat menjadikan kelangsungan kehidupan sosial PMI baik dari asal maupun di negara tujuan.

d. Pertahanan dan Keamanan

Konsep pertahanan dan keamanan pada hakikatnya adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, suatu perjuangan rakyat semesta. Pada saat seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer dan kepolisian disusun dan dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi dan terkoordinasi untuk menjamin penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dapat terjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

e. Demografi

Jumlah penduduk yang sangat besar apabila dibinda dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif, merupakan modal besar dan menguntungkan dalam usaha pembangunan di segala bidang. Jika tidak demikian akan banyak pengangguran yang dapat menjadi problem sosial dan melemahkan ketahanan nasional (Lemhannas RI, 2020: 60).

Menjadi pekerja migran adalah upaya jalan keluar dari kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Komposisi penduduk Indonesia yang berada di luar negeri yang terbanyak adalah di Malaysia. Diperkirakan mencapai antara 1 juta hingga 1,7 juta. Perlindungan terhadap penduduk Indonesia tentu saja tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri juga adalah kewajiban negara.

Lingkungan strategis regional dan global yang dihadapi negara dijadikan dasar pemikiran dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai pada perlindungan PMI. Kondisi regional Indonesia adalah berada di negara ASEAN di mana negara Malaysia dan Indonesia menjadi anggotanya. Jarak tempuh perjalanan dari Indonesia ke Malaysia serta budaya yang hamper mirip adalah di antara faktor banyaknya warga negara Indonesia yang bermigrasi antar negara.



BAB III

PEMBAHASAN; KEBIJAKAN PERLINDUNGAN WNI DAN PMI

12. Kebijakan (Regulasi) Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri

Perlindungan Negara terhadap PMI di luar negeri menurut Susetyorini (2010) ada tiga yaitu perlindungan yuridis, teknis dan politis. Aspek yuridis adalah pada bantuan hukum baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Perlindungan teknis adalah penyediaan shelter atau rumah singgah dan repatriasi pemulangan. KBRI menjadi fasilitator dalam mengurus dokumen perjalanan kembali ke Indonesia. Aspek perlindungan politis adalah penghormatan pada kesepakatan antara Indonesia dan Negara penerima sehingga dapat meminimalisir kasus pelanggaran.

Perlindungan warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang berfungsi dan bertugas adalah perwakilan dalam melaksanakan kepentingan nasional terhadap warga negaranya. Konvensi Wina tahun 1963 mengatur tentang Hubungan Konsuler yang telah diratifikasi menjadi undang-undang nomor 1/1963. Mengacu pada hasil ratifikasi konvensi Wina tersebut menurut kajian Saliman (2013;128) mencakup:

a. Perlindungan dengan pendekatan politis.

Pada aspek ini perlindungan dengan kerjasama antara pemerintah dengan Negara penerima, atau sebaliknya dengan Negara pengirim. Misalnya kerjasama organisasi internasional, kerjasama organisasi keagamaan dan lainnya.

b. Upaya kemanusiaan.

Perlindungan dari sisi kemanusiaan melalui cara kunjungan, konsultasi bagi korban pelaku kejahatan. Bentuk bantuan bisa memberikan bahan kebutuhan pokok, kunjungan agamawan, pendampingan kesehatan atau psikolog hingga repatriasi.

c. Advokasi hukum dengan dua pendekatan:

- 1) Perlindungan hukum preventif: rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau berpendapat sebelum ada keputusan pemerintah yang defenitif. Maksud preventif adalah mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum represif: cara perlindungan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa. Pemerintah harus bersikap hati-hati dalam membuat keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Jumlah pekerja migran yang terus meningkat adalah potensi bagi pendapat Negara dari banyaknya *remittance* yang dikirimkan ke Negara asal. Nilai ekonomi yang dapat diperhitungkan maka secara hukum internasional sudah sewajarnya mengatur tentang perlindungan pekerja migran.

Negara Indonesia dalam kebijakan luar negerinya memegang prinsip bebas aktif. Intensitas diplomasi Indonesia yang seimbang untuk menjaga kepentingan nasional serta ikut berkontribusi pada permasalahan dan isu global. Diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia mengandung sasaran strategis yang ingin dicapai termasuk perlindungan terhadap warga Negara Indonesia di luar negeri.

Dasar hukum perlindungan warga Negara terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Pada penjelasannya dicantumkan tentang hak warga Negara untuk mendapatkan perlindungan sebagai tujuan nasional. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah pelaksana dari amanat Undang-undang nomor 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, bahwa perwakilan RI di luar negeri adalah yang mengayomi dan memberikan perlindungan bagi WNI di Negara tersebut.

Pada aspek perjanjian internasional dalam rangka dialog dan penyelesaian masalah antar negara dinyatakan di dalam undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Kementerian luar negeri yang mendapat tugas Negara berdasarkan UU 37/1999 menetapkan membentuk Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Internasional (BHI) melalui Kepmenlu No.053/2002 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Luar Negeri. Hadirnya direktorat ini sebagai jawaban atas keperluan masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Rincian tugas dan fungsi direktoran

perlindungan WNI dan BHI dituangkan di dalam Permen Deplu No.6/2004 yang menyatakan bahwa Pejabat Diplomatik dan Konsuler bertugas untuk pelayanan notariat, kehakiman dan jasa konsuler serta perlindungan WNI dan BHI.

Kebijakan kementerian Luar Negeri selanjutnya dalam hal perlindungan warga Negara dan Badan Hukum Internasional (BHI) di luar Negara sesuai dengan pedoman yang digariskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI menetapkan keputusan Menteri Nomor 28 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024. Keputusan ini merupakan bagian upaya layanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 merupakan agenda pembangunan yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo yang disebut agenda pembangunan ke-7. Motto yang dicanangkan adalah "Memperkuat Stabilitas Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik". Ada lima arah kebijakan pembangunan Polhukhankam yaitu Perlindungan WNI/BHI, perbatasan, penjaga perdamaian, kejahatan lintas batas dan puncurian ikan. Dari 5 aspek tersebut 4 aspek adalah isu strategis kementerian luar negeri¹⁹.

Menurut Departemen Dalam Negeri²⁰ Pihak terkait atau instansi dalam pemerintahan dalam perlindungan warga Negara di luar negeri termasuk PMI sebagai berikut; Departemen Luar Negeri; Kemenko Polhukam; Kemenko PMK; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota; Departemen Kehakiman dan HAM; Dirjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi Daerah; Kementerian Tenaga Kerja; Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten / Kota; Departemen Sosial, Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota; Polri; Asosiasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja dan Instansi terkait.

¹⁹ Kemenlu.2020. Rencana Strategis Direktorat Perlindungan WNI dan BHI 2020-2024 (www.kemlu.go.id)

²⁰ <https://kemlu.go.id/download/> (Diakses pada 11 Juni 2022)

13. Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia

Pada tingkat regional ASEAN, Indonesia memiliki posisi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu negara terbesar di ASEAN, Indonesia menjadi salah satu inisiator yang melahirkan Piagam ASEAN yang di dalamnya berisi tentang komitmen negara anggotanya untuk bekerja sama dalam tiga hal: 1) kerjasama keamanan (ASEAN Security Community/ASC), 2) kerjasama ekonomi (ASEAN Economic Community/ACC), dan 3) kerjasama sosial budaya (ASEAN Socio Cultural Community/ASCC).

Perlindungan PMI tidak terlepas dari berbagai persoalan yang muncul dari waktu ke waktu yang dialami oleh PMI. Kebijakan Negara terkait PMI mengalami berbagai perubahan dan dinamika. Perlindungan terhadap PMI tidak hanya terkait Negara sendiri tetapi juga terkait dengan kebijakan internasional dan Negara di mana PMI berada atau ditempatkan.

Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi PBB nomor 45/158 tahun 1990 tentang perlindungan dan pekerja migran dan keluarganya. Hasil konvensi ini menjadi keputusan konvensi ILO nomor 143 tahun 2003 tentang perlindungan buruh migran dan keluarga. Hasil konvensi ini mengikat semua Negara untuk meratifikasinya. Lembaga ketenagakerjaan internasional seperti ILO memandu dalam fondasi kebijakan PMI terkait hak-hak mendasar yang adil, efektif, inklusif dan berkelanjutan. Standar ketenagakerjaan internasional bertujuan untuk memastikan PMI dari Negara manapun mendapat hak dan perlindungan baik di Negara asal maupun di Negara tujuan. Menurut ILO (2020) pekerja migran mewakili 4,7 persen pekerja global sebanyak 164 juta yang sebagiannya adalah perempuan. PMI banyak bekerja pada sektor informal, yang sering dibayar dengan upah yang rendah serta kurangnya perlindungan sosial.

Pada konteks Negara sesama anggota ASEAN lalu lintas pekerja antar Negara tidak dapat dielakkan dari 232 juta orang melakukan migrasi di Negara-negara besar di dunia 30 persennya atau 71 juta terjadi di ASIA sedangkan di dalam lingkup ASEAN mencapai 71 juta (ILO, 2014). Isu tentang pekerja migran di ASEAN tidak hanya dilihat sebagai pemasok tenaga kerja asing bagi Negara terkait tetapi juga dapat menjadikan

hubungan antar Negara menjadi renggang (Wahyudi, 2016). Kasus penghentian sementara pekerja kategori asisten rumah tangga ke Malaysia pada tahun 2009 adalah salah satu contoh hubungan ketegangan antar Negara karena isu pekerja migran. Berbagai pelanggaran yang diterima oleh para pekerja di Malaysia menjadi sebab moratorium dilakukan. Pilihan penyelesaian melalui moratorium tersebut terdapat dalam Undang-undang tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri No.39/2004. Pada tahun 2012 moratorium pengiriman TKI dicabut karena masih banyak permintaan pekerja asal Indonesia dari Malaysia.

PMI dalam kategori kelompok pekerja yang rentan terhadap berbagai masalah. Diskriminasi, pemutusan hubungan kerja yang sepihak, tidak dibayar upah sebagian atau semua, kondisi tempat tinggal yang berdesakan serta pemulangan paksa. Kondisi tersebut adalah keadaan di mana PMI berada, ini belum termasuk masalah sosial, psikis dan psikologis yang timbul sesudahnya. Beragam persoalan yang dialami oleh PMI seperti lembur tanpa digaji, tidak ada hari libur kerja, pindah-pindah majikan oleh agen, paspor ditahan dan lain sebagainya.

Mengacu pada Permen Deplu No.6/2004 tersebut beberapa hal cakupan perlindungan WNI dan PMI di luar Negara yaitu;

- a. Fungsi mengayomi dan bantuan hukum kepada WNI termasuk PMI dan BHI dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara terkait sesuai dengan undang-undang Indonesia dan hukum Negara setempat serta hukum internasional.
- b. Fungsi penanganan pengaduan masalah yang dihadapi PMI dengan pengguna atau yang memperkerjakan atau dengan pemerintah Negara terkait.
- c. Bertugas mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh PMI, melayani konsultasi dan masalah-masalah kekonsuleran.
- d. Berfungsi memberi nasehat dan pengupayaan bantuan hukum dalam sengketa antara penggunan jasa dan PMI.
- e. Pendataan secara komprehensif WNI di Negara penerima.
- f. Menerima, mencatat, meneliti pada PMI yang lapor diri, mengurus ketenagakerjaan dan pengesahan dokumen termasuk kontrak kerja dan kontrak kerjasama.

- g. Menjalankan fungsi kenotariatan dan pencatatan sipil.
- h. Mengurus masalah kewarganegaraan (naturalisasi), repatriasi (pemulangan), deportasi (pemulangan), penyelesaian masalah lintas-batas illegal, penyeludupan dan perdagangan manusia dan obat terlarang, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, WNI terlantar dan evakuasi.
- i. Melayni urusan paspor biasa, surat perjalanan, surat keterangan penduduk luar negeri, pemberian visa imigrasi lainnya.
- j. Mengurus perizinan, melintas atau mendarat pesawat udara maupun kapal laut.
- k. Tindakan sebagai wakil dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perwakilan.
- l. Mengembangkan dan Meningkatkan jejaring kerja dengan berbagai pihak seperti swasta, aparat hukum lainnya serta WNI lain di Negara penerima.
- m. Melakukan pengamatan dan menganalisis serta pelaporan perkembangan hukum setempat agar dapat pemberian informasi cepat dan akurat.
- n. Bertugas dalam seperti kunjungan kerja untuk memberikan penyuluhan hukum dan masalah kekonseleran kepada WNI, asosiasi masyarakat Indonesia perkumpulan pelajar dan mahasiswa serta perusahaan pengguna PMI.
- o. Menyiapkan dan membuat perjanjian internasional. Tugas berikutnya adalah mengkoordinasi fungsi terkait, rekomendasi kepada pemerintah pusat dan peningkatan persatuan dan kesatuan serta menjaga kerukunan antara sesama WNI di luar negeri.

Perlindungan hukum terhadap WNI dalam bidang ketenaga
kerjaan kajian Saliman (2013) ada tiga tema pokok yaitu;

- 1) Perlindungan bidang ekonomi. Perlindungan ini adalah upaya dalam perlindungan dengan memberikan pekerjaan atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan ini diberikan kepada pekerja yang mengalami sesuatu yang menyebabkan tidak bisa bekerja. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.

- 2) Perlindungan sosial. Perlindungan ini terkait dengan usaha kemasyarakatan yang bertujuan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai bagian dari masyarakat.
- 3) Perlindungan teknis. Jenis perlindungan ini adalah usaha terkait keselamatan kerja.

Pekerja yang berada di luar negeri menurut hukum internasional adalah setiap warga Negara berhak melindungi kepentingan warga negaranya dari pelanggaran. Kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya di luar negeri diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya.

Secara hukum perlindungan warga Negara melindungi warganya yang berada di wilayahnya, dalam hal warga negaranya berada di Negara lain tetap menjadi kewajiban Negara melindungi. Pertanyaan hukum adalah bisakah Negara menghukum warganya yang melakukan pelanggaran di Negara lain, jawabannya adalah bisa dengan mengacu pada hukum internasional dan perjanjian dengan negara setempat.

Selain hukum internasional yang menjadi acuan ada juga masalah moral dan etika. Sebelum ada hukum internasional dan perjanjian-perjanjian yang mengikat ada kebiasaan-kebiasaan yang disepakati. Menurut Saliman (2013) ada beberapa aspek yang menjadi acuan dalam etika dan moral secara internasional yaitu: negara berkewajiban melaksanakan ratifikasi dan melaksanakan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi. Negara melaksanakan kewajiban internasional baik sebagai Negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun bukan anggota PBB.

Piagam PBB mencakup beberapa hal yang dapat menjelaskan tentang kewajiban Negara-negara di dunia. Kewajiban tersebut antara lain untuk menyelesaikan pertikaian internasional dengan cara damai; Negara berkewajiban untuk tidak mengancam dan melakukan tindak kekerasan terhadap Negara lain; kewajiban Negara untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri orang lain. Hukum internasional yang menjadi acuan selain ratifikasi konvensi adalah hak asasi manusia. Ketentuan universal UDHR (Universal Declaration of Human Rights) yang berlaku adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kewarganegaraan; setiap orang berhak atas kewarganegaraan; *everyone has the right to a nationality* (Pasal 15)
- 2) Hak dalam kedudukan yang sama di mata hukum (Pasal 17).
- 3) Hak atas penghidupan yang layak sesuai dengan asas dan prinsip kemanusiaan (Pasal 25).
- 4) Hak dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat secara bebas: *everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association* (Pasal 20 ayat 1).
- 5) Hak di dalam kebebasan memilih agama (Pasal 18)
- 6) Hak untuk mendapatkan **mengajar** dan pendidikan (Pasal 26): Setiap orang memiliki hak di dalam bidang pendidikan, sekurang-kurangnya pendidikan dasar.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas ada beberapa hal yang menjadi masalah PMI yang menjadi perhatian dalam kajian ini yaitu masalah kewarga negaraan dan hak mendapatkan pendidikan. Tinjauan terhadap kebijakan Malaysia dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia.

Pada sisi kebijakan pemerintah Malaysia terhadap pekerja asing terdapat menurut Saliman (2013) terdapat beberapa model yaitu model exclusionary, asimilasi dan model berbagai budaya. Model exclusionary adalah kebijakan penerimaan pekerja asing pada sektor kegiatan ekonomi terbatas seperti pekerjaan kasar, sulit dan berbahaya. Jenis pekerjaan ini sering disebut dengan 3-D (Dark, Dirty, Danger). Mereka yang bekerja pada kelompok ini tidak bisa mendapatkan status kewarganegaraan dan memilih dalam pemipihan umum, meskipun mereka lama bekerja di Malaysia.

Kategori kebijakan kedua adalah Asimilasi yang bermakna dukungan kepada pekerja asing untuk melepas asal-usul budaya dengan mengasimilasi ke dalam arus masyarakat utama di Malaysia. Kategori ketiga adalah model menerima berbagai budaya serta mendukung budaya pekerja asing sebagai salah satu budaya dalam masyarakat utama. Pada ketiga kategori di atas dalam sejarahnya pemerintah Malaysia melakukan 3 hal tersebut. Kategori pertama dalam dekade terakhir menjadi prioritas kebijakan karena banyaknya pekerja asing kategori 3D yang berada di

Malaysia. Kategori kedua sekitar 20 tahun yang lalu itu dilakukan sementara kategori ketiga sejak zaman awal Malaysia membangun hal itu dilakukan. Hasilnya dapat dilihat hari ini ada negeri bernama Negeri Sembilan di mana budaya Minang Kabau sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di negeri Sembilan tersebut.

Kebijakan pada tenaga kerja asing melalui berbagai akta seperti akta tahun 1968 yang mengharuskan setiap majikan mengurus permit kerja bagi pekerja bukan warga Negara. Akta 1968 adalah akta revisi dari akta 1959 dan 1964. Permit atau izin kerja kebijakannya diatur oleh Imigrasi ada tiga bentuk kebijakan terkait izin bekerja yang dikeluarkan oleh imigrasi yaitu: pertama, pas izin untuk pekerjaan sementara bagi pekerja yang tidak ahli (mahir) atau setengah ahli. Kedua, pas izin dalam pekerjaan professional untuk pekerja ahli dan ketiga, pas pekerjaan untuk ekspatriat. Permohonan izin majikan atau atasan menjelaskan dengan pasti jenis pekerjaan dan waktu yang diperlukan. Izin kerja tidak boleh berpindah majikan atau perusahaan. Selain itu peraturan bagi pekerja asing harus patuh pada batasan umur dan ketentuan asal Negara yang ditetapkan oleh Malaysia (Saliman, 2013).

Akta kerja tahun 1955 bagian XII berisi tentang ketentuan hak pekerja tidak memasukkan ketentuan tentang pekerja domestik. Akta dalam terjemahan bahasa Indonesia menjadi undang-undang tentang ketenaga kerjaan tahun 1955. Turunan daripada akta 1955 adalah Peraturan-Peraturan Pekerja tahun 1957. Gambar di dalam tabel berikut adalah ringkasan dari akta 1955 tentang pekerja dan ketentuan dari PP 1957 Malaysia. Tabel 1 lampiran adalah Inti kebijakan tentang pekerja di Malaysia.

Melihat pada akta 1955 dan PP 1957 terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum antara pekerja di dalam negeri dan pekerja asing di Malaysia. Gabungan organisasi seperti Migran Care dan lainnya mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait persoalan dalam perlindungan PMI. Persoalan tersebut dirangkum sebagai berikut:

- a. Masalah dalam Penegakan UU 18/2017 tentang perlindungan PMI. Undang-undang tersebut dianggap tidak dapat menghilangkan peran dominan agen perekrutan swasta dalam proses migrasi. Berdasarkan

data Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (*BP2MI*) pada tahun 2022, dari 6436 penempatan PMI yang tercatat, sebanyak 5.553 penempatan TKI di luar negeri dilakukan oleh PJTKI swasta.²¹ Agen swasta yang menjadi calo (perantara yang menghubungkan pekerja migran dengan agen perekrutan swasta) terdapat bukti kasus yang berulang kali dilaporkan oleh media menggambarkan kondisi peningkatan kerentanan pekerja migran untuk menjadi korban perdagangan orang.²²

Lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kurangnya kapasitas instansi pemerintah di tingkat lokal, khususnya di tingkat kabupaten dan kecamatan.²³ Kepala Desa dan camat memainkan peran kunci dalam memastikan migrasi yang aman bagi pekerja migran. Namun, kurangnya kapasitas telah menghambat lembaga pemerintah ini untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran dari perekrutan non-prosedural. Hingga saat ini, penuntutan terhadap perdagangan orang masih rendah meskipun telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada tahun 2020 saja, Polri hanya mencatat 148 kasus. 158 keputusan yang²⁴ dibuat tentang kasus perdagangan orang pada tahun 2021²⁵.

Kurang memadainya program peningkatan kapasitas PMI sebelum berangkat. Program peningkatan kapasitas calon PMI

²¹ Lihat BP2MI, *Data Pekerja Migran Indonesia periode Januari 2022* [BP2MI, *Data Migran Indonesia Pekerja, Januari 2022*], tersedia di <https://drive.google.com/drive/folders/1W7YUQcv6hO0wrMeATOhz1uL0vuuBjn4>.

²² Tidak ada data resmi yang tersedia tentang jumlah pekerja migran yang menderita perdagangan orang. Komnas Perempuan mencatat ada 255 kasus TKI yang mengalami tindak pidana perdagangan orang. Lihat Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2021*, [Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, 2021*] tersedia di <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>. Lihat juga <https://www.alinea.id/nasional/dari-2016-hingga-juni-2020-288-pmi-korban-tpo-ajukan-perlindungan-ke-lpsk>.

²³ Berdasarkan data BP2MI, proporsi TKI terbanyak berasal dari Jawa Timur yang tercatat sebanyak 2.373 orang, tersedia di <https://drive.google.com/drive/folders/1W7YUQcv6hO0wrMeATOhz1uL0vuuBjn4>.

²⁴ Lihat Solahudin Al Ayyubi, *Polri tangani 148 Kasus perdagangan orang, 22 belum selesai*, *bisnis.com*, 22/12/2020 tersedia di *Bareskrim Polri Tangani 148 Kasus Perdagangan Orang, 22 Belum Rampung* <https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-perdagangan-orang-22-belum-rampung>.

²⁵ Lihat Mahkamah Agung RI, *Direktori Putusan Perdagangan Orang tahun 2021*, tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdagangan-orang/1/tahun-jenis/putus/tahun/2021.html>.

termaktub di dalam UU 18/2017 dan anggaran diberikan kepada instansi pemerintahan terkait. Banyak calon PMI yang tidak dapat mengases informasi karena ketidak tahuan atau karena terbatasnya fasilitas pelatihan tersebut.

b. Instrumen yang mengikat secara hukum di tingkat regional ASEAN.

Deklarasi ASEAN tentang PMI pernah ada pada tahun 2007 kemudian diadopsi pada tahun 2017 untuk diimplementasikan bersama. Gabungan organisasi ini berpendapat bahwa deklarasi tersebut diperlukan pada tahap perjanjian yang mengikat semua Negara ASEAN. Untuk saat ini yang ada adalah ASEAN Comitte for Migrat Workers (ACMW) berbentuk ad-hoc yang tidak mewakili kepentingan untuk pekerja migran. Pertemuan rutin tidak mencapai kesepakatan dalam mendorong inklusifitas pemangku kepentingan dari perwakilan pemerintah. Konvensi ASEAN yang menantang perdagangan orang sebagai instrument regional tidak dimanfaatkan sebagai upaya perlindungan PMI.

c. Layanan konsuler yang disediakan oleh pemerintah di Kedutaan dan Konjen.

Layanan konsuler yang disediakan oleh pemerintah baik di Kedutaan maupun Konjen masih belum mencukupi Layanan ini tersedia di berbagai perwakilan pemerintah, namun tidak semua PMI dapat mengaksesnya karena keterbatasan. Keterbatasan dalam pengetahuan mengakses informasi secara digital dan keterbatasan dalam jarak. Selain itu juga di dalam kantor pemerintah sendiri terbatas layanan untuk menjemput bola dalam penanganan PMI. Hal ini juga terkait dengan peraturan di Negara asal ataupun jumlah SDM yang tersedia.

b. MOU Indonesia dan Malaysia terkait Perlindungan PMI.

Terkait banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi langkah pemerintah Indonesia baru-baru ini melakukan MoU dengan pemerintah Malaysia. Perdana Ismail Sabri Yakub dan Menteri Tenaga kerja secara khusus datang ke Jakarta pada 1 April 2022 untuk mendandatangani

MoU dalam hal perbaikan-perbaikan pada perlindungan PMI. Gambaran butir-butir isi MoU (lengkap di dalam lampiran). Gambar berikut adalah contoh dari MoU Indonesia-Malaysia dalam perlindungan PMI.



MoU tersebut di atas banyak mengalami kemajuan dalam perlindungan PMI. Salah satu butir penting dalam MoU tersebut adalah pengiriman PMI melalui jalur resmi satu pintu, sehingga upaya perlindungan kepada PMI dapat dioptimalkan. Pengujian terhadap pelaksanaan dan efektivitas dalam perlindungan PMI memerlukan waktu untuk dinyatakan bahwa MoU adalah berhasil melindungi PMI. Upaya menekan angka pelanggaran terhadap PMI dari kedua Negara perlu diapresiasi namun evaluasi dan pantauan dalam implementasi oleh berbagai pihak diperlukan.

MoU yang ditandatangani 1 April 2022 mendapat ujian pertama yaitu pada 13 Juli 2022 pemerintah Malaysia melanggar perjanjian bahwa pengiriman PMI melalui satu pintu yaitu BP2MI. Pemerintah Malaysia membuat situs web dalam perekrutan pekerja melalui kanal daring secara langsung tanpa proses dari pemerintah Indonesia yaitu <https://maid-online.imi.gov.my/maid/main>. Tanggal 15 Juli 2022 pemerintah Indonesia membekukan pengiriman PMI ke Malaysia secara resmi. Diplomasi dan dialog berlangsung setelah itu hingga dicapai kesepakatan kembali yang ditandatangani Menteri Tenaga Kerja Indonesia dan Menteri Sumber Manusia Malaysia pada tanggal 28 Juli 2022. Keputusannya Malaysia menerima protes dari Indonesia dan disepakati pengiriman Kembali pada 1 Agustus 2022.

Koordinasi pemerintahan di Indonesia melalui Kementerian dalam Negeri Nomor 560/2999/Banda tentang fasilitas dan dukungan bagi PMI bahwa pemerintah daerah seperti Gubernur dan Bupati diminta melakukan penyadaran dan mengedukasi masyarakat untuk membantu PMI serta menghilangkan stigma terhadap PMI dengan sebutan TKI yang gagal karena berbagai kasus di luar negeri.

14. Kebijakan Anggaran Perlindungan PMI Di Malaysia

Merujuk pada pemberitaan yang beredar terkait anggaran dapat digambarkan sebagai berikut: pada tahun 2020 dianggarkan sebanyak 322 milyar. Penyerapannya mencapai 98%. Anggaran tersebut dipotong sebanyak 60 milyar karena refokusing disebabkan oleh pandemi menjadi 260 milyar. Pembagian anggaran kepada deputi-deputi seperti perlindungan sebanyak 6,2 milyar setelah dipotong dari 14,8 milyar.

Realisasi pengiriman PMI dari rencana 108.371 orang menjadi 64.727. Hal ini dikarenakan anggaran dan pandemik. Realisasi pemulangan PMI mencapai 35.914 pembiayaan kepulangan dari BP2Mi adalah sebanyak 17.362 orang. Selebihnya membiayai diri mereka sendiri karena mereka termasuk pekerja professional.²⁶ Sesuai dengan kajian Paramita Ningrum et al (Paramitaningrum et al., 2018) menemukan model perlindungan warga negara terutama PMI. Model pemulangan warga negara yang tidak berdokumen dan visa habis (*overstay*) dengan cara: (a) sosialisasi; (b) pendataan WNI; (c) penyelesaian administrasi untuk kepulangan; (d) penampungan; (e) pemulangan. Pemulangan ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan membiayai penerbangan WNI yang tidak berdokumen dan visa habis.

Rapat anggaran tahun 2022 antara BP2MI dengan DPR menyetujui kenaikan anggaran. Mengacu pada Peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan PMI perlu direalisasikan. Biaya penempatan tidak boleh dibebankan kepada PMI terutama pada sector tertentu. Selain itu komisi IX meminta kepada BP2PMI untuk merealisasikan kredit usaha rakyat kepada PMI yang dipulangkan akibat dampak pandemi.²⁷

Terkait kebijakan khusus kepada PMI dalam penyaluran kredit ditopang oleh Permenko No.1/2022 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Permenko No 2/2022 tentang perlakuan khusus bagi penerima KUR karena dampak pandemi²⁸. Laporan kinerja BP2MI tahun 2021 menyatakan pagu anggaran masing-masing ke deputian. Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika tahun 2021 adalah sebesar Rp 13.555.589.000,- Anggaran tersebut direvisi pada November 2021 menjadi Rp 7.621.153.000,-. Karena pandemi semua anggaran di pemerintahan mengalami pengurangan hingga setengah dari yang diajukan.

²⁶ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/393150/anggaran-perlindungan-pekerja-migran-capai-9823> (Diakses 26 Juni 2022)

²⁷ <https://bp2mi.go.id/berita-detail/komisi-ix-dukung-kenaikan-anggaran-dorong-kepala-bp2mi-bertemu-presiden>. (Diakses 26 Juni 2022)

²⁸ <https://investor.id/business/282642/bp2mi-minta-anggaran-pen-untuk-penempatan-pmi> (Diakses 26 Juni 2022)

Perlindungan Warga Negara Dan Nasionalisme PMI. Perlindungan warga Negara dan Nasionalisme yang mengacu pada pemahaman pada konteks sentimen PMI adalah tentang sikap kesetiaan bersama kepada Negara oleh seluruh warganegara berlandaskan pada ikatan bahasa, sejarah, budaya dan ikatan kebersamaan lainnya. Pemahaman secara psikologis dapat juga diartikan sebagai keadaan pikiran dan perasaan yang dimiliki yang dapat menyatukan sekelompok orang secara kolektif yang anggotanya memiliki identitas bersama berdasarkan persamaan geografis, sejarah, budaya dan ikatan emosional yang khas lainnya.

Kajian tentang Nasionalisme PMI berbentuk hasil penelitian belum banyak yang mengulasnya. Salah satu ulasan tentang nasionalisme PMI di Malaysia adalah Maksum dan Surwandono (2018) melalui metode pengumpulan data pola-pola komunikasi melalui media sosial. Analisis terhadap data adalah nasionalisme PMI di Malaysia masih cukup tinggi jika dilihat pada kumpulan atau group-group yang mereka buat berdasarkan ikatan persaudaraan sesama Indonesia.

Bentuk-bentuk kumpulan yang aktif di media social berdasarkan rumpun keluarga, rumpun sekampung dan rumpun se Kabupaten. Selanjutnya pola-pola komunikasi PMI masih membicarakan tentang Indonesia. Narasi-narasi yang muncul ada juga yang mengkritik pemerintah Indonesia namun lebih banyak yang memilih topic kecintaan pada Indonesia. Narasi yang sering diungkapkan adalah menggunakan bahasa lokal asal mereka, merindukan makanan dan fesifal budaya di kampung halaman serta keinginan untuk kembali ke Indonesia meskipun tetap bekerja di negeri lain.

Narasi yang menjadi trending atau viral pembelaan pada Negara di media social adalah ketika ada kasus atau berita yang merendahkan citra Indonesia. Para PMI beramai-ramai berdiskusi dan membuat status di media social menanggapi isu yang berkembang. Pada prakteknya nasionalisme dalam bentuk lain adalah ketika ada pertandingan olah raga seperti bulu tangkis dan sepak bola. Banyak PMI yang meliburkan diri atau cuti dari bekerja untuk mendukung kesebelasan Indonesia yang berlaga di Malaysia. Mereka membawa atribut yang menyatakan dukungan kepada tim Indonesia. Dukungan diberikan tidak hanya pada pertandingan Indonesia

melawan tim Malaysia tetapi juga pada tim Indonesia melawan Negara lain yang bertanding di Malaysia.

Pengkaji pernah tinggal di Malaysia 2016-2020 pernah melakukan pertanyaan (random) kepada beberapa orang PMI yang sudah lama bekerja di Malaysia tentang kecintaan mereka pada Indonesia. Kebanyakan dari mereka menjawab masih mencintai Indonesia sebagai asal-usul leluhur, tanah air dan Indonesia tetap menjadi tujuan kembali apabila tidak bekerja lagi di Malaysia. Pada sisi pilihan jika mendapat tawaran menjadi warga Malaysia banyak di antara mereka tidak bersedia karena kenyamanan tinggal di Indonesia (kampung) lebih menyenangkan daripada di negeri orang, meskipun dari segi pendapatan lebih tinggi jika tinggal di Malaysia. Pulang kampung adalah tantangan bagi PMI yang sudah mapan pekerjaannya di Malaysia.

Analisis Diplomasi, Kebijakan Internasional Dan Perspektif Teori Kebijakan Kebijakan sebagai berikut:

- a. Diplomasi dan negosiasi. Mengacu pada pemahaman tentang diplomasi bahwa pembentukan dan pelaksanaan politik luar negeri dengan segala tingkatannya dari yang tertinggi hingga yang terendah. Unsur pokok di dalam diplomasi adalah negosiasi, mengedepankan kepentingan negara, tindakan untuk kepentingan nasional dan dilaksanakan dengan damai (Setiawan, 2016). Penjabaran dalam politik luar negeri Indonesia dalam perlindungan warga Negara dan PMI di luar negeri mencakup aspek-aspek yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Ada cara diplomasi, negosiasi mengupayakan kepentingan warga Negara Indonesia. Secara kebijakan semua langkah-langkah yang harus dilakukan telah tersedia, namun dalam prakteknya beragam persolan yang muncul. Selain masalah hukum di Negara orang ada masalah dengan keberadaan PMI sendiri yang tidak terdata oleh perwakilan Negara.
- b. Model perlindungan bagi PMI yang bermasalah dengan cara pemulangan. Efektifitas dalam kasus pemulangan PMI yang tidak berdokumen dan izin tinggal habis seperti kajian Paramitaningrum, et al (2018) dilakukan oleh pemerintah terutama pada masa pandemic 2020.

Sebanyak 10.987 orang PMI yang dipulangkan dengan biaya Negara (BP2MI, 2021: 53).

Kebijakan berspektif internasional yang dijadikan pedoman oleh pemerintah Indonesia adalah hasil konvensi ILO yang kemudian diratifikasi menjadi undang-undang. Tabel 3.2 menjelaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam kancah internasional dalam upaya perlindungan PMI. Selain hasil konvensi ILO yang menjadi acuan ada lagi kebijakan regional sesama Negara ASEAN. Indonesia menandatangani piagam ASEAN yang di dalamnya berisi tentang komitmen negara anggotanya. Ada 3 komitmen yang menjadi rujukan bersama dalam kerjasama yaitu: 1) kerjasama keamanan (ASEAN Security Community/ASC), 2) kerjasama ekonomi (ASEAN Economic Community/ACC), dan 3) kerjasama sosial budaya (ASEAN Socio Cultural Community/ASCC).

Level internasional setelah ILO (PBB), ASEAN adalah perjanjian kerjasama antar dua Negara dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding). MoU antara Indonesia dan Malaysia yang mutakhir adalah pada 1 April 2022.

Analisis kebijakan mengacu pada pendekatan Andries Hoogerwerf (1990) dalam menganalisa kebijakan dilihat pada beberapa aspek yaitu memeriksa pada keseluruhan sebab dan asumsi lain yang mendasari kebijakan. Teori kebijakan dapat dilihat pada beberapa kriteria yaitu: ketepatan perumusan, differensiasi, keterbaduan, makna empiris dan legitimasi. Analisis pada kebijakan dilihat pada isi, proses dan hasil daripada kebijakan. Kriteria-kriteria yang diajukan memenuhi syarat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebijakan bisa datang dari pandemi serta keterbatasan lainnya.

Menurut Hoogerwerf (1990:290) dalam keputusan kebijakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pandangan dan sikap politik. Menteri tenaga kerja yang berasal dari Jawa Timur pernah berkunjung ke Malaysia dalam tugas kerja. Ada perhatian khusus kepada PMI karena keterikatan kultur dengan banyaknya PMI yang datang dari Jawa Timur serta anggota NU. Pandangan dan sikap dilihat sebagai struktur kebijakan. Unsur di dalam struktur dapat dilihat pada subkultur politik, peran orang tersebut, sifat proses politik, dinamika proses politik, bidang kebijakan dan

pengaruh informasi aktual. Analisis kebijakan ntuk mengevaluasi program atau kebijakan (Kevin B Smith and Christoper W. Larimer, 2009), melihat kebijakan pada aspek “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak”. MoU tentang perlindungan PMI yang ditandatangani oleh kedua menteri tenaga kerja Indonesia dan menteri sumber manusia yang keduanya sama-sama perempuan bisa jadi sebagai upaya melalui kebijakan dalam melindungi sesama perempuan.

Analisa kebijakan juga dapat dilihat dalam risalah kebijakan dengan pemodelan mengidentifikasi perubahan struktur kebijakan terhadap objek kebijakan (Andhika, L.R. 2019). Pemodelan tersebut dinamakan meta-theory untuk meninjau kebijakan yang diputuskan di dasari fenomena masalah tertentu kebutuhan untuk mempercepat perubahan. Memeriksa pada risalah kebijakan dapat mendorong pada kebijakan berkualitas untuk rekomendasi terhadap pilihan kebijakan. Selanjutnya pemodelan kebijakan dilihat pada konteks empiris dan praktiknya. MoU yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia pada 1 April 2022 adalah keputusan yang didasarkan pada fenomena yang terus terjadi.

Beberapa organisasi non pemerintah seperti Migrant Care, Jaringan Buruh Migran, Human Rights Council (HRWG) pada siklus ke-4 sidang PBB tentang perlindungan pekerja migran mengajukan beberapa catatan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Sidang ke-4 ini dinamakan universal periodic review United Nations Human Right Council²⁹. Beberapa catatan penting tersebut terkait kebijakan perlindungan PMI digambarkan pada tahun 2021/2022 adalah untuk mendapatkan upaya peningkatan pada perlindungan PMI terutama pekerja rumah tangga melalui mekanisme yang inklusif dan instrument yang mengikat secara hukum. Rekomendasi didasarkan pada kerangka interseksionalitas di bidang gender, migrasi,

²⁹ **Migrant Care** adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia yang bergerak di bidang advokasi hak-hak buruh migran: www.migrantcare.net. **Human Rights Working Group** (HRWG) adalah kelompok kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia untuk advokasi hak asasi manusia internasional, yang terdiri dari lebih dari 48 lembaga swadaya masyarakat: www.hrwg.org. **Jaringan Buruh Migran (JBM)**, adalah jaringan organisasi dan kelompok kerja yang berfokus pada advokasi kebijakan dan perundang-undangan untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia: www.jaringanburuhmigran.org. **Serikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI)** adalah organisasi/serikat pekerja migran dan anggota keluarganya. **Konsorsium Pembela Buruh Migran (KOPBUMI)**: www.sbmi.or.id. **Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB)** adalah gerakan masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran di Indonesia <https://migranberdaulat>.

disabilitas dan orang tua. Pertimbangan ini mengacu pada ratifikasi ILO 2011 (189) tentang pekerja domestik. Komitmen sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pekerja migran melalui pelatihan sebelum berangkat untuk memenuhi standar pekerjaan yang diperlukan. Masih banyak pekerja migran yang bepergian ke luar negeri tanpa keterampilan dan informasi yang memadai tentang hak-hak mereka dan pengetahuan pada layanan perlindungan PMI di negara tempat mereka bekerja.

Perlindungan terhadap PMI yang cenderung pada pendekatan kasus per kasus memperlihatkan bahwa sistematika dan pendekatan yang belum mengalami peningkatan dalam pelayanan kepada PMI. Keadaan ini tergambar dalam informasi pengalaman kerja PMI yang sulit mengakses layanan KJRI. Gabungan organisasi ini mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Negara-negara ASEAN untuk berkomitmen dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran tingkat regional. Masih banyak Negara yang melanggar komitmen dengan masih banyaknya kasus diskriminasi, kekerasan, penyalahgunaan dan perlakuan yang menyebabkan PMI menderita cacat atau disabilitas.

Pada sisi penegakan undang-undang 18/2017 tentang perlindungan PMI sebagai instrumen perangkat hukum yang meliputi proses rekrutmen, menghilangkan eksploitasi pekerja migran. Agen sebagai penyalur dan penempatan PMI dinyatakan di dalam UU tersebut, namun penelitian Migran Care tahun 2021/2022 mencatat beberapa persoalan penting yang menjadi sorotan. Sorotan pada peran dominan agen perekrutan swasta dalam proses migrasi digambarkan dari data BP2MI pada tahun 2022 dari 6436 jumlah tercatat PMI yang ditempatkan sebanyak 5.553 PMI ditempatkan oleh PJTKI swasta. Data tersebut menggambarkan bahwa sumber utama informasi tentang ketenagakerjaan, penempatan kerja dan peraturan di Negara penerima oleh PJTKI yang dominan.

Kurangnya akses calon PMI kepada layanan pemerintah digantikan oleh calo dapat menjadikan PMI rentan terhadap eksploitasi sejak sebelum berangkat hingga penempatan. Media masa sering mengungkap kasus-kasus eksploitasi, perdagangan orang dan pelanggaran lainnya yang menjadikan PMI sebagai korban. Penegakan hukum yang lemah di institusi pemerintah baik di tingkat lokal daerah maupun pusat. Meskipun ada

UU/21/2007 tentang pemberantasan perdagangan orang kepolisian banyak menangani kasus tentang perdagangan orang tercatat 148 kasus dan 158 keputusan³⁰.

Peristiwa pandemi yang dimulai pada tahun 2020 PMI di Malaysia banyak yang terkena dampak yang berakhir dengan dipulangkan. Kementerian Sosial dalam masalah ini mengambil bagian³¹. Pada bulan Juni dan Juli 2021 adalah puncak dari kegiatan pemulangan PMI sebanyak 7300 PMI yang bermasalah di Malaysia. Kementerian social melalui Menko PMK berfokus pada penanganan korban tindak perdagangan orang dengan layanan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi. Persiapan kementerian social berada di beberapa titik yaitu Tanjung Pinang dan Pontianak berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Covid-19.

Rumah perlindungan dan trauma center (RPTC) disiapkan di dua tempat yaitu di Tanjung Pinang dan Bambu Apus Jakarta serta 41 tempat rehabilitasi lainnya milik kemensos. Tempat tersebut dijadikan tempat rehabilitasi maupun karantina mandiri terhadap PMI yang dipulangkan.


Mengacu pada analisis kebijakan pada bukti implementasi dapat dilihat pada pendapat beberapa pakar atau peneliti yang mendalami masalah tersebut. Putri YM dan Asih (2022) berpendapat bahwa kebijakan berbasis bukti perlu dibuktikan melalui beberapa hal berikut; efektifitas, efisiensi, orientasi layanan, akuntabel, demokrasi dan kepercayaan. Jika dilihat pada bukti tersebut cara mengukur secara angka belum dapat dilakukan. Namun kebijakan yang berorientasi layanan, efektif dan responsive telah dilakukan oleh pemerintah.

Pada isi kebijakan hal yang menjadi perhatian adalah tentang kebijakan yang mudah dipahami, logis, relevan dengan situasi, responsive dan pesan kebijakan cukup jelas. Maka pada konteks kebijakan Negara terhadap perlindungan WNI dan PMI cukup jelas dan transparan. Bahwa terdapat masalah yang masih terjadi tentu perlu menjadi perhatian banyak pihak termasuk dari sisi PMI sendiri.

³⁰ <https://kabar24.bisnis.com/read/20201222/16/1334379/bareskrim-polri-tangani-148-kasus-perdagangan-orang-22-belum-rampung> (Diakses. 25 Juni 2022).

³¹ <https://kemensos.go.id/7300-pmi-bermasalah-dipulangkan-kemensos-siapkan-2-rptc-dan-balai>.

Secara keseluruhan dideskripsikan pada gambar berikut ini:



Analisis pada Undang-undang No.18/2017 berikut menggambarkan hal-hal penting yang perlu diperhatikan yaitu:

- Terjaminnya pemenuhan dan penegakkan HAM
- Terjaminnya perlindungan hukum, ekonomi dan sosial pekerja migran Indonesia.

Mengacu pada laporan kinerja BP2MI tahun 2021 (BP2MI, 2021;36) berikut adalah gambarannya:

- 1) Indikator peningkatan upaya pencegahan dan penindakan bagi PMI non prosedural dengan ukuran kinerja realisasi 97 orang dari target 250 orang. Presentasi capaian ini adalah 38,80%. Dapat dikatakan capaian ini rendah.

- 2) Indikator penempatan PMI yang terampil dan professional dengan target 37.780 orang, realisasi yang bisa diwujudkan sebanyak 65.363 orang. Presentasi realisasi ini adalah 173,01%.
- 3) Indikator pada peningkatan perlindungan PMI dan keluarganya, pada kasus penurunan PMI capaian kinerja hanya 28% sementara pada presentasi PMI dan keluarga yang melakukan kegiatan produktif presentasi capaian sebanyak 107, 32%.

Sejalan dengan rilis laporan kinerja BP2MI pada sisi implementasi ada hal-hal yang berbeda bisa terjadi. Kasus mutakhir menimpa PMI yang diberitakan media paska penandatanganan MoU sebagai berikut:

- 1) Bebasnya majikan dari tuntutan atas kejahatan terhadap seorang pekerja rumah tangga asal NTT bernama Adelina Lisao. Adelina meninggal dunia pada tahun 2018 setelah mendapat penyiksaan dari majikannya di Pulau Pinang. Bantuan hukum terus dilakukan, sidang-sidang terus dilaksanakan namun pada Kamis, 23 Juni 2022 putusan pengadilan Penang menyatakan majikan Adelina tidak bersalah. Hal ini sangat merusak rasa keadilan. Duta besar sebagai perwakilan Negara menghadiri acara sidang terakhir tersebut mengaku kecewa.³²
- 2) Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) memaparkan data tentang WNI yang meninggal di pusat tahanan imigrasi Sabah Malaysia sebanyak 149 orang. Mereka yang meninggal berasal dari 5 titik pusat tahanan imigrasi dalam jangka 1,5 tahun dihitung dari tahun 2021. Data tersebut berbeda dengan data yang dimiliki oleh Konjen (KJRI) Indonesia di kota Kinabalu. Tercatat yang meninggal tahun 2021 hanya satu orang dan 2022 sebanyak 6 orang. Beragam penyebab kematian tahanan imigrasi Malaysia salah satunya karena sakit atau kena virus Covid-19³³
- 3) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merilis hasil penelitian tentang efektifitas penyelenggaraan jaminan social bagi PMI dan keluarga selama masa pandemi. Hasil penelitian DJSN ternyata masih banyak PMI yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan untuk jaminan social PMI. Sebanyak 6,09 juta PMI (67,7 persen) yang tidak terdaftar

³² <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61911647> (Diakses pada 28 Juni 2022)

³³ <https://www.msn.com/id-id/berita/other/49-wni-tewas-di-tahanan-imigrasi-sabah-malaysia-ini-tanggapan-kjri> (Diakses pada 28 Juni 2022).

sebagai anggota BPJS. Potensi PMI yang bisa menjadi anggota BPJS mencapai 6,46 juta bahkan lebih³⁴.

Jika melihat pada isi kebijakan dalam Undang-undang ada peraturan yang menyatakan perlindungan kepada keluarga PMI melalui program jaminan social pekerja yang harus diikuti. Program tersebut adalah wajib bagi calon pekerja yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian. Program yang dianjurkan atau bersifat sukarela untuk PMI adalah menjadi anggota BPJS jaminan hari tua. Kebijakan tersebut pada satu sisi adalah memberatkan pekerja dengan iuran, namun pada sisi manfaat sangat berguna bagi PMI jika mengalami kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.

Rekomendasi dan evaluasi dari BP2MI (2021; 37) terhadap beberapa kinerja yang belum maksimal dapat diwujudkan adalah karena beberapa sebab antara lain;

- 1) Menurunnya jumlah penempatan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020 penempatan PMI mencapai 109.510 menjadi 65.363 PMI.
- 2) Pemulangan PMI dalam jumlah besar dari Malaysia karena *Lockdown* dan krisis ekonomi yang menjadikan banyak PMI tidak bekerja sehingga dipulangkan. Jumlah mereka yang dipulangkan mencapai 10.987 orang, jumlah tersebut terdiri dari PMI yang legal maupun illegal.

Rangkaian kebijakan, sosialisasi, bantuan dan perlindungan yang diupayakan oleh pemerintah belum seperti yang diharapkan. Namun keterlibatan berbagai pihak dalam perlindungan PMI sangat penting dalam mensukseskan implementasi kebijakan.

³⁴ <https://money.kompas.com/read/2022/06/28/155012026/penelitian-djsn> (Diakses pada 28 Juni 2022)

BAB IV PENUTUP

15. Kesimpulan

Kebijakan perlindungan warga Negara Indonesia adalah amanat UUD 1945.

- a. Aspek politis: pemerintah sebagai pemegang kuasa politik membuat undang-undang untuk perlindungan PMI. Pemerintah juga sebagai pelaksanaan perlindungan PMI melalui Kementerian Luar Negeri dan Konjen. Lembaga pemerintah yang khusus menangani PMI adalah BP2MI. Dua model perlindungan dari pemerintah yaitu: perlindungan dengan pendekatan politis dan upaya kemanusiaan. Upaya kemanusiaan, perlindungan dari sisi kemanusiaan melalui cara kunjungan, konsultasi bagi korban pelaku kejahatan.
- b. Aspek hukum (legal): kebijakan perlindungan PMI secara undang-undang terbaru diamanahkan melalui UU 18/2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan revisi dari UU 39/2004. Beberapa perubahan pada revisi kebijakan tersebut adalah penyebutan nama dari tenaga kerja Indonesia menjadi Pekerja Migran Indonesia. Selain itu lembaga yang khusus mengurus PMI sebelumnya bernama BNP2TKI berubah menjadi BP2MI. Badan khusus ini adalah lembaga yang mengurus PMI setingkat eselon II. Ciri yang menonjol di dalam UU 18/2017 adalah pada pengutamaan perlindungan PMI dan keluarga pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja. Advokasi hukum dengan dua pendekatan pertama Perlindungan hukum preventif sebagai kesempatan untuk mengajukan keberatan atau berpendapat sebelum ada keputusan pemerintah yang defenitif. Kedua, Perlindungan hukum represif: cara perlindungan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa. Pemerintah harus bersikap hati-hati dalam membuat keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- c. Aspek anggaran dalam perlindungan PMI masih belum memadai dalam hal perlindungan PMI. Jumlah anggaran tahun 2021 saja sebesar 13 milyar banyak dihabiskan untuk proses pemulangan PMI karena pandemi. Capaian kinerja pada sisi perlindungan PMI dalam berbagai

kasus belum mencapai pada angka yang diharapkan. Hal ini bersesuaian dengan temuan lembaga atau LSM yang menangani isu PMI seperti Migran Care dan lainnya. Sementara pada kinerja BP2MI dalam peningkatan keterampilan bagi PMI adalah mencapai pada angka yang menggembirakan atau melebihi dari target yang ditetapkan. Beragam persoalan yang dihadapi antara lain situasi pandemi, terbatasnya anggaran, koordinasi dengan berbagai pihak terkait masih memerlukan langkah kongrit serta banyaknya PMI yang tidak terdaftar. Masih banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, perusahaan pengirim PMI, di penempatan, terjadi tindak kekerasan, bahkan ditelantarkan di tahanan. Kasus-kasus tersebut terus mengemuka.

16. Rekomendasi.

Berdasarkan pada banyaknya persoalan yang masih mengemuka dialami oleh PMI beberapa hal yang direkomendasikan:

1. Kementerian Tenaga Kerja: Peraturan pemerintah yang diamanatkan dalam UU 18/2017 perlu segera direalisasikan. Penambahan pusat-pusat pelatihan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga dominasi peran swasta yang berbiaya tinggi dapat dikurangi.
2. Lembaga BP2MI: Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai yang menangani masalah PMI dalam rekrutmen, pelatihan dan penempatan. Biaya rekrutmen yang tinggi perlu diatasi oleh pemerintah agar PMI dapat gratis dalam proses rekrutmen. Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rekrutmen dan pemulangan lebih baik lagi. Peningkatan kapasitas dan kemampuan calon PMI terus dilakukan.
3. Kementerian Luar Negeri (Kedutaan dan Konjen); Perlunya peningkatan dan perbaikan layanan di kedutaan atau konjen di Malaysia. Shelter khusus di kedutaan bagi penanganan PMI yang bermasalah perlu menjadi prioritas. Memperbanyak layanan akses konsultasi di berbagai titik PMI yang jauh dari jangkauan kedutaan maupun konjen.
4. Depkumham (imigrasi) di kedutaan dan konjen perlu mensosialisasikan layanan imigrasi secara daring yang memudahkan PMI yang jauh dari jangkauan kedutaan dan konjen.

5. Polri: Mewaspada jalur-jalur pengiriman PMI secara ilegal dan menindak pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman PMI ilegal.
6. Agen swasta: agar terus melakukan sosialisasi dan kampanye kepada calon PMI agar melalui mekanisme legal supaya terlindungi oleh Negara.
7. Negara Malaysia: Instrumen perjanjian ASEAN dan MoU agar sama-sama dipatuhi sebagai kekuatan yang mengikat. Komite ASEAN yang merupakan badan adhoc perlu ditingkatkan kewenangannya.
8. Pemerintah Daerah: ikut berperan dalam memberdayakan serta meningkatkan kemampuan skill PMI. Pemda menyediakan dan memfasilitasi layanan rehabilitasi serta memulihkan PMI yang kembali karena berbagai masalah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Lemhannas RI. (2022), Bidang Studi Ketahanan Nasional. Lemhannas RI
- Saliman, A. R. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Menurut Peraturan Perundang-undangan Malaysia Dan Memorandum Of Understanding (Mou) Indonesia-Malaysia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Jurnal:

- Aminullah. (2012). *Keterbatasan Pendidikan bagi TKI di Sabah Malaysia*. <https://kochantalksedu.files.wordpress.com/2012/06/36kisah-anak-tki-di-sabah-malaysia-aminullah.pdf>.
- Andhika, L. R. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 22-35.
- Andries Hoogerwerf. (1990). Reconstructing Policy Theory, Evaluation Policy Theory. *Evaluation and Program Planning*, Volume 13, Issue 3, [https://doi.org/10.1016/0149-7189\(90\)90059-6](https://doi.org/10.1016/0149-7189(90)90059-6).
- Aswindo, M., Hanita, M., & Simon, A. J. (2021). Kerentanan Dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Pada Masa Pandemic COVID-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 442-452.
- Bryant, J. (2005). Children of International Migrants in Indonesia, Thailand and the Phillipines: a Review of Evidence and Policies. *Innocenti Working Papers, 2005-05*, 1-32.
- Hardono, D. (2005). Perlindungan Warga Negara dalam Perbandingan. *Indonesian Journal of International Law*, 2(4).
- El Mahfudzi, N. (2020) Tata Kelola Perlindungan Warga Negara Indonesia dalam Melakukan Peran Diplomasi Digital. *Jurnal Hubungan Internasional th XIII No.1*.
- Farbenblum, B., Taylor-Nicholson, E., & Paoletti, S. (2013). *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan Di Negara Asal: Studi Kasus Di Indonesia*. Open Society Foundations.
- Ford, M. (2006). After Nunukan: The Regulation of Indonesian Migration to Malaysia. *Mobility, Labour Migration and Border Controls in Asia*, 228-247. <https://doi.org/10.1057/9780230503465>
- Ford, M. (2019). *From Migrant to Worker. Global Unions and Temporary Labor Migration in Asia*. ILR Press an Imprint of Cornell Univerity Press Ithaca and London.
- Habibullah, Jauhari, A., & Sandra, L. (2016). Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Migran Bermasalah. *Sosio Konsepsia*, 5(02), 66-77.
- Hasan, K. H., & Santoso, B. (2018). *Perundangan Buruh Malaysia-Indonesia dan Cabaran ASEAN*. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Hugo, G. (2005). *Migration in the Asia-Pacific region*. Ginebra: Global Commission on International Migration.

- Ilhami, N. (2020). *Upaya Migrant Care dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia (2014-2019)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang).
- International Labour Organization (ILO). (2006) Hak-hak Pekerja Migran (Buku Pedoman) Organisasi Perburuhan Internasional. Mei 2006.
- International Organization for Migration (ILO). (2010). *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia, Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*.
- International Organization for Migration (ILO). (2016). *Trengthening the Global Fight Against all Forms of Forced Labour. The Protocol to the Forced Labour Convention*
- International Labour Organization (ILO). (2016). *Panduan Pekerja Migran Indonesia Buku Saku*. ILO Jakarta.
- International Organization for Migration (ILO). (2020) Perlindungan Pekerja Migran di Masa Pandemi Covid-19. Rekomendasi Bagi Pembuat Kebijakan dan Konstituen
- Kassim, A. (2000). Indonesian Immigrant Settlements in Peninsular Malaysia. *Journal of Social Issues in South East Asia*, 15(1), 100–122.
- Kassim, A., & Zin, R. H. M. (2011). *Policy On Irregular Migrants In Malaysia: An Analysis Of Its Implementation And Effectiveness* (No. 2011-34). PIDS Discussion Paper Series.
- Kevin B Smith and Christopher W. Larimer. (2009) *The Public Policy Theory Primer*. West view Press
- Maksum, A., & Surwandono, S. (2018). Nasionalisme Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Malaysia dalam Narasi Media Sosial. *Nation State: Journal of International Studies*, 1(2), 159-179.
- Migran Care. (2015). *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*.
- Migran Care (2022) Paparan pada "Joint Submission to the 41st Session on the Rights of Migrant Workers Universal Periodic Review Submitted to the United Nations Human Right Council. <https://migrantcare.net/2022/04/joint-submission>
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195-224.
- Natalis, A., & Ispriyoso, B. (2018). Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Peremptions di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 109-123.
- Noveria, M. (2017). Migrasi berulang tenaga kerja migran internasional: Kasus pekerja migran asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 25-38.
- O'Reilly Karen. (2012). *International Migration and Social Theory*. palgrave.com
- Paramitaningrum, P., Yustikaningrum, R. V., & Dewi, G. D. P. (2018). Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. *Jurnal Global & Strategis*, 12(1), 17. <https://doi.org/10.20473/jgs.12.1.2018.17-37>
- Putri. Y.M dan Asih S.G (2022) Daya Saing Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Dunia Internasional Melalui Kinerja Legislasi Kebijakan Berbasis Bukti. *Kertas Dpr*. P 219-235

- Raharto, A., & Noveria, M. (2012). Advocacy Groups for Indonesian Women Migrant Workers Protection. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 7(1), 1-18.
- Sari, D. A. I., Sunarko, B. S., & Molasy, H. D. (2021). Karakteristik Gender Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Asean Indonesia. *Journal Of Feminism And Gender Studies*, 1(1), 30-46.
- Schittenhelm, K. (2007). Concept and Methods in Migration Research. *Concepts and Methods in Migration Research. Conference Reader.*, 39-72.
- Setiawan, A. (2016). *Teori dan Praktik Diplomasi*. FISIP UMJ Jakarta
- Sulastri, S. L. (2017). *Upaya Indonesia Memenuhi Hak Pendidikan Bagi Anak TKI dan PATI di Johor Bahru (2014-2017)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Susetyorini, P. (2010). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(1), 65-77.
- Susiana, Sali. (2012) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. P3DI DPR RI
- Wahyono, S. (2007). The Problems Of Indonesian Migrant Workers'rights Protection In Malaysia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2(1), 27-44. Wahyudi,
- Ridwan (2015). Berbagai Permasalahan Buruh Migran Indonesia di Malaysia. Pusat Sumberdaya Buruh Migran.
- Wahyudi, Ridwan. (2016). Perjalanan Haram PMI Indonesia tidak Berdokumen. Thesis FSSK UKM Malaysia.
- Windary, S. (2013). *Kerjasama Indonesia - Malaysia Dalam Bidang Pendidikan Anak TKI di Sabah*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- World Bank Working Paper 149. (2008). *The Malaysia-Indonesia Remittance Corridor*.
- UIN Jambi (2021) Laporan Penelitian UIN Jambi (2021) Pendidikan Anak Pekerja Migran di Malaysia Asal Kerinci Jambi. (Tidak Terbit)
- Undang-Undang No.18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pub. L. No. 18 tahun 2017 (2017).
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Amendemen ke-5 https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan> (Diakses pada 27 Januari 2022)
- UU No 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. (Diakses pada 5 Februari 2022) <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1680.pdf>
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia.
- Patton, C. V., & Sawicki, D. S. (1993). *Basic Methods Of Policy Analysis And Planning*. Routledge
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri.
- Probosiwi, R. (2015). Analisis undang-undang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Jurnal Kawistara*, 5(2).

<https://www.tribunnews.com/internasional/2021/03/17/dubes-ri-sebut-ada-27-juta-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-50-diantaranya-ilegal>
(Diakses 27 Januari 2022)

https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5_31.pdf (Diakses pada 27 Januari 2022)

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51113441> (Diakses, 27 Januari 2022)



LAMPIRAN

Lampiran 1: Inti kebijakan tentang pekerja di Malaysia

Jabatan Tenaga Kerja: Pengenalan & Akta Kerja 1955

Aktiviti Utama Jabatan Tenaga Kerja

- ✓ Menjalankan pemeriksaan berkanun kepada majikan-majikan yang menggajikan pekerja.
- ✓ Mengendalikan tuntutan pekerja/majikan di Mahkamah Buruh.
- ✓ Mengendalikan penyiasatan aduan
- ✓ Mengeluarkan permit-permit perburuhan
- ✓ Memantau pengajian Kanak-Kanak dan Orang Muda
- ✓ Menjalankan Pendakwaan/Kompau keatas kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang buruh.
- ✓ Memberi Khidmat nasihat perburuhan dan pekerjaan
- ✓ Membantu pencari kerja dalam peluang-peluang pekerjaan dan membantu majikan mendapatkan pekerja yang sesuai

Undang-Undang Utama yang Dikuatkuasakan

- ☐ Akta Kerja 1955
- ☐ Akta Standard-Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990
- ☐ Akta Pampasan Pekerja 1952
- ☐ Perintah Gaji Minimum 2016
- ☐ Akta Umur Persaraan Minimum 2012
- ☐ Akta Agensi Pekerja Swasta 1981
- ☐ Akta Pengajian Kanak-Kanak dan Orang Muda 1966
- ☐ Akta Maklumat Pekerjaan 1953
- ☐ Akta Penyeludupan dan Anti Penyeludupan Migran (Pindaan) 2007

Takrif Majikan

- Mana-mana orang yang telah memasuki Kontrak Pekerjaan untuk menggaji mana-mana orang lain sebagai pekerja termasuk ejen dan pengurus.

Takrif Pekerja

Mengikut Jadual Pertama, Pekerja adalah:

- Mana-mana orang tidak kira pekerjaannya yang telah memasuki kontrak pekerjaannya yang telah memasuki kontrak perkhidmatan dengan seorang majikan di mana upah tidak melebihi dua ribu ringgit (RM 2000) sebulan.
- Mana-mana orang tidak kira had gajinya yang telah memasuki kontrak perkhidmatan dengan seorang majikan pekerja kasar (manual labour)

Kewajipan-Kewajipan Utama Majikan Di bawah Akta Kerja 1955 Dan Peraturan-Peraturan Kerja 1957

a) **Memberi Notis Bertulis**
Seksyen 63A(1)(1A) - Memberi notis kepada Pejabat Tenaga Kerja terikat dalam masa 90 hari dari tarikh memulakan operasi perniagaan.

b) **Daftar Peraturan-Peraturan Kerja 1957**
Majikan yang menggaji pekerja wajib mengenggara dan menyimpan Daftar Pekerja yang lengkap seperti di bawah Seksyen 61, Akta Kerja 1955 yang perlu mempunyai butiran-butir di bawah Peraturan 5

Peraturan-Peraturan Kerja 1957 seperti berikut:

- Butir-butir peribadi pekerja – Peraturan 5(a)
- Butir-butir terma dan syarat-syarat perkhidmatan pekerja – Peraturan 5(b)
- Butir-butir gaji dan elaun – Peraturan 5(c)
- IV. Semua rekod-rekod yang berkaitan hendaklah disimpan di tempat pekerjaan untuk tempoh tidak kurang 6 tahun – Peraturan 6 dan Seksyen 61(2), Akta Kerja 1955

♦ Mana-mana majikan yang tidak mematuhi perkara diatas boleh didakwa dibawah Seksyen 97(a) dan jika disabit kesalahan boleh didenda sehingga RM10,000(Seksyen 99A, Akta Kerja 1955)

Hak-Hak Utama Pekerja Di Bawah Akta Kerja 1955

Seorang pekerja yang ditakrif sebagai pekerja di bawah Seksyen 2 berhak mendapat kemudahan minimum seperti berikut :

- Hari Rehat Mingguan**
[Seksyen 59 & 69 Akta Kerja 1955]
Satu hari rehat dalam seminggu. Jika diarahkan oleh majikan untuk bekerja pada hari tersebut, bayaran tambahan perlu di bayar. [Rujuk Seksyen 60(3) Akta Kerja 1955]
- Hari Kelepasan Am Berajai**
[Seksyen 60D(1)(a)&(b) Akta Kerja 1955]
Minimum 11 hari kelepasan am setahun iaitu 5 hari wajib:
a. Hari Keputeraan DYMM YDP Agong
b. Hari Keputeraan DYMM Sultan/Wilayah Persekutuan
c. Hari Pekerja
d. Hari Kebangsaan
e. Hari Malaysia
f. Mana-mana hari yang diwartakan sebagai Hari Keputeraan di bawah seksyen 3 Akta Cuti/Kelepasan Am 1951

iv. Cuti Sakti Berajai (Satu Tahun Kalendar)

[Seksyen 60F, Akta Kerja 1955]

| Tahun Perkhidmatan | Bilangan Cuti |
|-------------------------------|---------------|
| 2 Tahun | 14 |
| Genap 2 Tahun, Kurang 5 Tahun | 18 |
| 5 Tahun dan Lebih | 22 |

♦ Jika dimasukkan ke Wad tertakluk kepada tahun perkhidmatan dan tidak melebihi 60 hari.
♦ Contohnya, En.Ali telah berkhidmat selama 2 Tahun dan telah dimasukkan ke Wad. Maka, beliau layak mendapat cuti sakti berajai sebanyak 18 hari. Jika melebihi 18 hari, beliau masih layak mendapat cuti sakti berajai tidak melebihi 60 hari keseluruhannya.

v. Elaun Cuti Bersalin

[Seksyen 37, Akta Kerja 1955]

60 hari cuti berajai kepada pekerja yang:

- Telah bekerja denan majikan pada bila-bila masa dalam tempoh 4 bulan sebelum bersalin;
- Telah bekerja selama 90 hari dalam tempoh 9 bulan sebelum bersalin; dan
- Terhad kepada 5 orang anak yang masih hidup semasa tarikh bersalin [Seksyen 37(1)(c) Akta Kerja 1955].

vi. Bayaran Kerja Lebih Masa

[Seksyen 60(3) & Seksyen 60(1), Akta Kerja 1955]

Kadarnya seperti berikut:

- Hari Biasa (1.5 kali ganda)**
Gaji Pokok / 25 x 1.5 x bil. Jam
- Hari Rehat (2.0 kali ganda)**
Gaji Pokok / 26 x 2.0 x bil. Jam
- Hari Kelepasan Am (3.0 kali ganda)**
Gaji Pokok / 25 x 3.0 x bil. Jam

♦ Had kerja lebih masa sebulan ialah 104 jam [Seksyen 60A (4), Akta Kerja 1955 / Peraturan (Had Kerja Lebih Masa) 1980]

Waktu Kerja Di Bawah Akta Kerja 1955

[Seksyen 60A(1) Akta Kerja 1955]

- Pekerja tidak boleh bekerja;
- Lebih 5 jam berturut-turut tanpa rehat tidak kurang daripada 30 minit;
- Lebih daripada 8 jam dalam satu hari;
- Lebih 48 jam dalam seminggu.

DHARMA MANGRA



Sumber: Azhar. A.N.K, 2017 dari Labour Departement Malaysia.

<https://www.slideshare.net/Anisnajwakhairulazha/akta-kerja-1955> (diakses pada 26 Juni 2022)

Lampiran 2 Tabel Konvensi PBB tentang upah pekerja

| Ketentuan | Konvensi 26 | Konvensi 99 | Konvensi 131 |
|-------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| Tahun Adopsi | 1928 | 1951 | 1970 |
| Tanggal berlaku | 14 Juni 1930 | 23 Agustus 1953 | 29 April 1972 |
| Jumlah Ratifikasi | 105 | 52 | 54 |
| Status | Status quo | Status quo | Up to date |
| Prinsip Pokok | Membuat mekanisme upah minimum | Membuat dan menetapkan upah minimum standar | Membuat system penetapan upah minimum |
| Ruang Lingkup | Sektor bisnis dan perdagangan | Sektor pertanian | Semua sector formal |

Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191114232140-4-115409> (Diakses pada 24 Juni 2022)



Lampiran 3 gambaran konvensi ILO yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia:

| No | No Konvensi dan Tahun | Tentang | Ratifikasi | UU/PP/Kepres |
|----|-----------------------|---|------------|-------------------------------------|
| 1 | 19/1925 | Perlakuan yang sama dalam tunjangan kecelakaan kerja bagi pekerja nasional dan asing. | 1927 | Lembaran Negara RI tahun 1929 No 53 |

| | | | | |
|----|----------|--|------|---|
| 2 | 27/1929 | Pemberian tanda ukuran berat pada barang yang dipak pengiriman melalui kapal. | 1933 | Lembaran Negara No 117/1933 |
| 3 | 29/1930 | Kerja paksa dan kerja wajib | 1933 | 1933/ Lembaran Negara No. 261 |
| 4 | 45/1935 | Memperkerjakan perempuan di bawah tanah dan pekerjaan tambang | 1937 | 1937/ Lembaran Negara No. 261219 |
| 5 | 69/1946 | Juru masak kapal bersertifikasi | 1992 | Kepres No 4/1992 |
| 6 | 82/1947 | Inveksi ketenagakerjaan | - | - |
| 7 | 87/1948 | Kebebasan berserikat dan perlindungan dalam menjalankan organisasi | 1998 | UU tenaga kerja |
| 8 | 88/1948 | Institusi pelayanan ketenagakerjaan | 1948 | Keppres No.36/2022 |
| 9 | 98/1949 | Penerapan prinsip-prinsip hak dalam berorganisasi dan perundingan. | 1956 | UU 18/1956. Lembaran Negara nomor 42 |
| 10 | 100/1951 | Penghapusan upah yang sama bagi pekerja laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. | 1957 | UU 80/1957. Lembaran Negara no.171 |
| 11 | 105/1957 | Penghapusan kerja paksa | 1999 | UU No.20/1999 |
| 12 | 106/1957 | Istirahat mingguan dalam bisnis | | UU No.3/1961 |
| 13 | 111/1958 | Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan | 1958 | UU No.20/1999 |
| 14 | 185/1958 | Dokumen Identitas pelaut | 2008 | |
| 15 | 120/1964 | Kebersihan di tempat berdagang. | 1969 | UU No3/1969 |



| | | | | |
|--|----------|---|------|-------------------|
| 16 | 138/1973 | Batas usia minimum untuk bekerja | 1999 | UU No.20/1999 |
| 17 | 144/1976 | Tripartit konsultasi dalam mempromosikan pelaksanaan standar buruh internasional. | 2006 | Kepres No.26/2006 |
| MEMORANDUM | | | | |
| PERMINTAAN | | | | |
| 18 | 182/1999 | Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak | 2000 | UU 21/2000 |
| PENGANTAR | | | | |
| TENTANG PENEMPATAN | | RJA MIGRAN | | |
| INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA | | | | |
| tentang hak pekerja | | | | |

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan PEMERINTAH MALAYSIA,
 Sumber: <https://sbmi.or.id/> (Serikat Buruh Migran Indonesia, diakses pada
 selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak" dan bersama-sama
 sebagai "Para Pihak"; 25 Juni 2022)

MEYAKINI bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
 Malaysia wajib menjadi bidang kerja sama yang saling menguntungkan bagi
 kedua negara;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan perlindungan bagi Pemberi Kerja dan
 Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia dengan memperkuat
 mekanisme yang tepat dalam perekrutan dan penempatannya sebagaimana
 diatur dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik
 Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Perekrutan dan Penempatan
 Tenaga Kerja Indonesia (2006) dan Protokol Perubahan (2011) yang telah
 berakhir masa berlakunya pada 30 Mei 2016;

BERDASARKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 dari masing-masing negara;

TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN mengenai hal-hal berikut;



Pasal 1 Definisi

Untuk tujuan Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai MSP) ini;

- a. "*Pekerjaan Sektor Domestik*" adalah pekerjaan yang dilakukan di atau untuk sebuah rumah tangga;
- b. "*Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik*" (selanjutnya disebut sebagai PMID) adalah seorang warga negara Republik Indonesia yang dikontrak untuk bekerja di satu rumah tangga di Malaysia untuk jangka waktu tertentu dan untuk kategori pekerjaan tertentu sesuai Perjanjian Kerja;
- c. "*Pemberi Kerja*" adalah setiap individu yang diberikan persetujuan oleh otoritas terkait di Malaysia untuk mempekerjakan PMID dari Republik Indonesia;
- d. "*Perwakilan Republik Indonesia*" adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, atau Konsulat Republik Indonesia di Malaysia;
- e. "*Perwakilan Malaysia*" adalah Kedutaan Besar Malaysia, Konsulat Jenderal Malaysia, atau Konsulat Malaysia di Republik Indonesia;
- f. "*Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*" (selanjutnya disebut sebagai P3MI) adalah sebuah badan usaha yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penempatan PMID;

- g. "Agensi Perekrutan Malaysia" (selanjutnya disebut sebagai APM) adalah sebuah agensi swasta penempatan tenaga kerja yang berlisensi di bawah *Private Employment Agency Act 1981* dan disetujui oleh Pemerintah Malaysia untuk merekrut pekerja sektor domestik dari Indonesia;
- h. "Pas Kerja" adalah izin masuk (untuk pekerjaan sementara) yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia (selanjutnya disebut sebagai DIM) untuk mengizinkan PMID untuk bekerja di Malaysia;
- i. "Sistem Penempatan Satu Kanal" adalah sebuah sistem terintegrasi sebagai mekanisme tunggal untuk penempatan PMID di Malaysia yang disepakati oleh Para Pihak;
- j. "Melarikan Diri" adalah tindakan sukarela oleh PMID untuk meninggalkan tempat kerja, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja, tanpa persetujuan dari Pemberi Kerja, akan tetapi tindakan dimaksud tidak termasuk melarikan diri karena alasan keamanan pribadi, penganiayaan, atau perlakuan buruk dari Pemberi Kerja.

Kata-kata serta ekspresi dalam bentuk tunggal termasuk yang jamak, dan kata-kata serta ekspresi dalam bentuk jamak termasuk yang tunggal.



Tujuan MSP ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi Pemberi Kerja dan PMID di Malaysia dengan memperkuat mekanisme penempatan yang ada.

Pasal 3 Pelaksanaan

1. Para Pihak sepakat bahwa perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMID di Malaysia wajib hanya dilakukan dalam kerangka Sistem Penempatan Satu Kanal sebagaimana dijabarkan dalam **Lampiran A**.
2. Para Pihak sepakat bahwa perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMID serta perlindungan bagi PMID dan Pemberi Kerja wajib sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan MSP ini dan hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan dan arahan nasional masing-masing Pihak.

Pasal 4 Pas Kerja

1. Pemerintah Malaysia menjamin bahwa Pas Kerja akan diterbitkan berdasarkan peraturan yang ditentukan oleh DIM.
2. Pemerintah Malaysia menjamin bahwa hanya Perjanjian Kerja yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang akan diterima untuk permohonan Pas Kerja.


Pasal 5 Penempatan PMID

1. PMID wajib dipekerjakan di satu rumah tangga sebagai Pengurus Rumah Tangga dan Juru Masak Keluarga.
2. PMID dengan tugas spesifik lainnya wajib dipekerjakan sebagai Pengasuh Anak atau Pengasuh Lanjut Usia.
3. PMID wajib hanya dipekerjakan di satu premis.
4. Satu rumah tangga wajib terdiri dari anggota keluarga yang berjumlah maksimal enam orang di atas lima tahun dan tidak berkebutuhan khusus.
5. Deskripsi pekerjaan sesuai dengan jabatan pekerjaan PMID wajib dijabarkan dalam **Lampiran B**.

Pasal 6 Persyaratan Perekrutan

Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa PMID yang dipilih untuk bekerja oleh Pemberi Kerja wajib memenuhi persyaratan berikut sebelum mereka masuk ke Malaysia:

- a. berusia tidak kurang dari 21 tahun dan tidak lebih dari 45 tahun;
- b. memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum, budaya, dan praktik sosial Malaysia;
- c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia;
- d. mematuhi prosedur imigrasi Malaysia;
- e. memiliki sertifikat kompetensi;
- f. memenuhi persyaratan kesehatan untuk PMID dari Para Pihak; dan
- g. terdaftar sebagai peserta pada program jaminan sosial di Indonesia.



Pasal 7 Akuntabilitas

1. Pemerintah Republik Indonesia menjamin bahwa PMID yang ditempatkan di Malaysia wajib memahami semua hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia; serta menghormati tradisi dan adat istiadat Malaysia dalam tindakan mereka sebagai pekerja sektor domestik di Malaysia.
2. Pemerintah Malaysia menjamin bahwa Pemberi Kerja wajib mematuhi semua hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia.
3. Para Pihak wajib menjamin bahwa calon Pemberi Kerja wajib memiliki pendapatan bersih yang memadai sebagai persyaratan untuk dapat mempekerjakan PMID. Para Pihak sepakat bahwa Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia akan menentukan pendapatan bersih minimum dimaksud dan berkoordinasi erat dengan otoritas Malaysia yang berwenang untuk memverifikasi keabsahan dokumen pendukung yang diberikan oleh calon Pemberi Kerja.

Pasal 8
Tanggung Jawab

1. Para Pihak mengakui bahwa tanggung jawab Pemberi Kerja, APM, P3MI, dan PMID untuk tujuan pelaksanaan MSP ini wajib sesuai dengan **Lampiran C**.
2. Tunduk pada ketentuan berdasarkan MSP ini dan hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan nasional masing-masing Pihak, Para Pihak wajib mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh APM, P3MI, Pemberi Kerja, dan PMID.

Pasal 9
Perjanjian Kerja

1. Para Pihak sepakat bahwa PMID yang direkrut berdasarkan MSP ini wajib bekerja di Malaysia untuk jangka waktu tertentu, kategori pekerjaan tertentu, dan dalam satu premis sesuai dengan syarat dan ketentuan pada Perjanjian Kerja, sebagaimana diatur dalam **Lampiran D**.
2. Para Pihak mengakui hak-hak Pemberi Kerja dan PMID untuk memperpanjang, memperbarui, atau mengakhiri Perjanjian Kerja. Perpanjangan dan/atau pembaruan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan MSP ini dengan upah yang lebih baik berdasarkan kinerja PMID dan dengan mempertimbangkan total masa kerja PMID. Proses bisnis untuk perpanjangan dan/atau pembaruan diatur dalam **Lampiran E**.
3. Para Pihak sepakat bahwa besaran upah awal PMID wajib dinyatakan dalam Perjanjian Kerja. Selanjutnya, Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia memiliki peran untuk menentukan upah awal yang sesuai melalui pengesahan *Job Order* dan Perjanjian Kerja.
4. Perjanjian Kerja wajib disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 10

Pelindungan dan Bantuan bagi PMID

1. Untuk tujuan pelindungan PMID, Para Pihak wajib menjamin PMID memiliki akses untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka secara teratur, serta dengan otoritas berwenang di Malaysia mengenai kondisi kerjanya.
2. Pemerintah Malaysia wajib memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler yang berkaitan dengan PMID oleh Perwakilan Republik Indonesia tanpa penundaan.

Pasal 11

Komponen Struktur Biaya

1. Para Pihak menjamin bahwa PMID wajib tidak menanggung biaya apa pun yang terkait dengan penempatannya di Malaysia.
2. Setiap biaya yang berasal dari penerapan kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia wajib ditanggung oleh Pemberi Kerja dan dibayar penuh di Malaysia.
3. Para Pihak menyepakati Komponen Struktur Biaya sebagaimana diatur dalam **Lampiran F**.

Pasal 12

Pelindungan Jaminan Sosial

TANHANA

DHARMMA

MANGRVA

1. Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa semua PMID terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial di Indonesia sebelum keberangkatan ke Malaysia.
2. Pemerintah Malaysia wajib memastikan setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan PMID untuk mendaftarkan PMID dalam *Skim Bencana Kerja Pekerja Asing* berdasarkan *Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969* [Act 4] dan menyediakan asuransi kesehatan.

Pasal 13

Pemulangan

Para Pihak wajib memfasilitasi pemulangan PMID secara aman setelah selesainya atau berakhirnya Perjanjian Kerja.

Pasal 14

Otoritas yang Ditunjuk

Para Pihak menunjuk Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Sumber Manusia Malaysia, masing-masing, sebagai instansi penjuror untuk mengoordinasikan pelaksanaan MSP ini.

Pasal 15

Kelompok Kerja Bersama dan Satuan Tugas Bersama

1. Para Pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama (selanjutnya disebut sebagai KKB) yang terdiri dari pejabat berwenang masing-masing Pemerintah untuk membahas setiap hal yang timbul dari pelaksanaan dan penafsiran MSP ini.
2. KKB wajib bertemu setiap tiga bulan atau saat diperlukan, dan menentukan tempat dan tanggal pertemuan.
3. Para Pihak sepakat, untuk tujuan pelaksanaan teknis MSP ini dan Lampirannya, untuk membentuk Satuan Tugas Bersama (selanjutnya disebut sebagai STB) yang berkedudukan di Indonesia dan di Malaysia.
4. STB wajib bertemu secara rutin dan terdiri dari perwakilan yang akan ditunjuk oleh masing-masing Pihak.
5. STB wajib berupaya untuk memberikan solusi yang tepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PMID.
6. STB wajib melaporkan secara teratur kepada KKB.
7. Modalitas terperinci dari STB wajib ditetapkan dalam Kerangka Acuan yang akan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

Pasal 16

Pengaturan Keuangan

1. Pengaturan keuangan untuk pembiayaan kegiatan kerja sama yang dilakukan dalam kerangka MSP ini wajib disepakati bersama oleh Para Pihak berdasarkan kasus-per-kasus sesuai dengan ketersediaan dana.
2. Terlepas dari apapun dalam Ayat 1 di atas, pembiayaan untuk penyelenggaraan pertemuan kelompok kerja wajib ditanggung oleh Pihak tuan rumah pertemuan. Pihak yang mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kerja, jika ada, wajib menanggung biaya perjalanan dan biaya hidup mereka sendiri.

Pasal 17

Penangguhan

Masing-masing Pihak berhak, atas alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat, untuk menangguhkan sementara, baik secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan MSP ini yang wajib berlaku segera setelah pemberitahuan melalui saluran diplomatik diberikan kepada Pihak lainnya.

Pasal 18

Perbaikan, Modifikasi dan Perubahan

1. Salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis perbaikan, modifikasi, atau perubahan semua atau sebagian dari MSP ini.
2. Setiap perbaikan, modifikasi, atau perubahan yang disepakati oleh Para Pihak wajib dilakukan secara tertulis dan wajib menjadi bagian integral dari MSP ini.
3. Perbaikan, modifikasi, atau perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.
4. Setiap perbaikan, modifikasi, atau perubahan wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan MSP ini sebelum atau hingga tanggal perbaikan, modifikasi atau perubahan tersebut.

Pasal 19
Penyelesaian Sengketa

Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan atau penerapan setiap ketentuan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik, tanpa mengacu pada pihak ketiga atau pengadilan internasional.

Pasal 20
Kerahasiaan

Masing-masing Pihak wajib mematuhi kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lain yang dihasilkan, diterima, atau diberikan kepada Pihak lainnya selama periode pelaksanaan MSP ini atau perjanjian lainnya yang dibuat sesuai dengan MSP ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak atau diwajibkan oleh hukum.

Pasal 21
Pemantauan dan Evaluasi

1. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMID melalui Sistem Penempatan Satu Kanal berdasarkan kerangka MSP ini wajib dipantau dan dievaluasi setiap tahun melalui KKB sebagaimana diatur dalam **Lampiran G**.
2. Pemantauan dan evaluasi pertama wajib dilakukan pada bulan ke-3 (ketiga) setelah penandatanganan MSP ini.
3. Pemantauan dan evaluasi rutin wajib menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam **Lampiran H**.





OPTIMALISASI PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI GUNA MENINGKATKAN NASIONALISME

